



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU SENTOT SYAWALUDIN;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Montong Sari, Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2023

dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0561353815 a.n Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian tranSaksi tertanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 2. 2 (dua) lembar Screenshot tranSaksi transfer dari M-Banking Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin dengan nomor rekening : 0561353815 tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp.4.000.000, dan tertanggal 29 Oktober tertanggal Rp. 10.000.000,00-
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Abdus Salam dengan nomor rekening 1610007123982, tanggal tranSaksi transfer 26-09-2022 sebesar Rp.4.000.000, dan tranSaksi transfer tertanggal 29-10-2022 sebesar Rp.10.000.000,00-;
 4. 1 (satu) Exemplar percakapan Whast Up antara korban Abdus Salam dengan tersangka Lalu Sentot Syawaludin;
Agar dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa LALU SENTOT SYAWALUDIN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Toko Alfamart Pejanggik Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Agustus 2022 saat Saksi Abdus Salam diajak oleh Saksi Lalu Firman Amien untuk ikut bekerja ke Australia karena gaji di Australia sangat besar yaitu berkisar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari, mendengar hal itu Saksi Abdus Salam berminat, selanjutnya Saksi Lalu Firman Amien mengenalkannya dengan Terdakwa dan setelah bertemu, Saksi Abdus Salam menyerahkan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya mengurus visa yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa, selang beberapa hari kemudian Saksi Abdus Salam kembali menyerahkan berkas-berkas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain kepada Terdakwa bertempat di Asrama Polres Kota Mataram yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "iya tenang, nanti Terdakwa bantu sampai berangkat ke australia", Terdakwa meminta Saksi Abdus Salam untuk menunggu didepan Alfamart Pejanggik, setelah bertemu, Saksi Abdus Salam menyerahkan uang Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan visa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali meminta uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan oleh Saksi Abdus Salam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi Abdus Salam melalui Via Chat Whtas Up (WA) untuk meminta uang dengan alasan tambahan biaya VISA dan lain-lain. setiap permintaanya tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi Abdus Salam, selain itu Terdakwa juga meminta agar dirinya dibelikan 2 unit HP yaitu HP android merk SAMSUNG yang seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android merk OPPO RENO 8 Pro seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang nantinya Terdakwa yang akan membayar cicilannya, selanjutnya Saksi Abdus Salam menanyakan kapan masalah Visa dan kapan berangkat ke Australia, namun Terdakwa berusaha meyakinkan jika Visa masih diurus temannya yang bekerja di travel yaitu sdri. Popy dan akan segera keluar, kemudian Terdakwa kembali meminta uang, akan tetapi Saksi Abdus Salam mulai

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga yang selanjutnya mendatangi kantor Travel Citramulia dan menanyakan kepada Sdri. POPY dimana Sdri. POPY terkejut karena tidak ada berkas pengajuan Visa Kunjungan yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi Abdus Salam meminta agar Terdakwa mengembalikan semua uangnya namun Terdakwa selalu menghindar sehingga Saksi Abdus Salam melaporkannya ke Polres Kota Mataram, Adapun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdus Salam mengalami kerugian sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa LALU SENTOT SYAWALUDIN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Depan Toko Alfamart Pejanggik Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Agustus 2022 saat Saksi Abdus Salam diajak oleh Saksi Lalu Firman Amien untuk ikut bekerja ke Australia karena gaji di Australia sangat besar yaitu berkisar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari, mendengar hal itu Saksi Abdus Salam berminat, selanjutnya Saksi Lalu Firman Amien mengenalkannya dengan Terdakwa dan setelah bertemu, Saksi Abdus Salam menyerahkan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya mengurus visa yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa, selang beberapa hari kemudian Saksi Abdus Salam kembali menyerahkan berkas-berkas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain kepada Terdakwa bertempat di Asrama Polres Kota Mataram yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "iya tenang, nanti Terdakwa bantu sampai berangkat ke australia", Terdakwa meminta Saksi Abdus Salam untuk menunggu didepan Alfamart Pejanggik, setelah bertemu, Saksi Abdus Salam

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan visa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali meminta uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan oleh Saksi Abdus Salam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi Abdus Salam melalui Via Chat Whtas Up (WA) untuk meminta uang dengan alasan tambahan biaya VISA dan lain-lain. setiap permintaannya tersebut selalu dipenuhi oleh Saksi Abdus Salam, selain itu Terdakwa juga meminta agar dirinya dibelikan 2 unit HP yaitu HP android merk SAMSUNG yang seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android merk OPPO RENO 8 Pro seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang nantinya Terdakwa yang akan membayar cicilannya, selanjutnya Saksi Abdus Salam menanyakan kapan masalah Visa dan kapan berangkat ke Australia, namun Terdakwa berusaha meyakinkan jika Visa masih diurus temannya yang bekerja di travel yaitu sdri. Popy dan akan segera keluar, kemudian Terdakwa kembali meminta uang, akan tetapi Saksi Abdus Salam mulai curiga yang selanjutnya mendatangi kantor Travel Citramulia dan menanyakan kepada Sdri. POPY dimana Sdri. POPY terkejut karena tidak ada berkas pengajuan Visa Kunjungan yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi Abdus Salam meminta agar Terdakwa mengembalikan semua uangnya namun Terdakwa selalu menghindar sehingga Saksi Abdus Salam melaporkannya ke Polres Kota Mataram, Adapun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdus Salam mengalami kerugian sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdus Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di depan Toko Alfa Mart Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota Mataram;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan membantu Saksi bekerja ke luar negeri (Australia), dan dengan tawaran tersebut Saksi tertarik hingga Saksi menyerahkan sejumlah uang serta barang lainnya kepada Terdakwa. Namun setelah Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut dimana Terdakwa tidak pernah mengurus berkas-berkas Saksi seperti visa dan berkas lainnya sehingga sampai saat ini visa Saksi tidak pernah diproseskan oleh Terdakwa, dan tidak pernah diberangkatkan kerja ke australia sesuai janji Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya dimana sekitar bulan Agustus 2022 Saksi telah mengenal sdr. Lalu Firman Amien yang merupakan adik dari Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi mengobrol, dimana Lalu Firman Amien mengatakan bahwa dirinya akan bekerja ke Australia dan berkas-berkas sedang di urus oleh Terdakwa dikarenakan ibu kandungnya serta Istri dari Terdakwa telah lama bekerja di luar negeri (Australia). kemudian dikarenakan Saksi bersahabat lama dimana Lalu Firman Amien mengajak Saksi untuk ikut bekerja ke Australia karena gaji di Australia sangat besar yaitu berkisar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari dan pekerjaannya tidak terlalu sulit dan hanya memetik buah anggur kemudian jika Saksi berminat nanti sdr. Lalu Firman Amien akan menghubungi kakaknya yaitu Terdakwa untuk meminta tolong kepadanya mengurus berkas-berkas keberangkatan. Dan setelah Saksi mendengar berita tersebut dimana Saksi tertarik dan sempat menayakan berapa biaya untuk bekerja ke Australia tersebut dan pada saat itu Lalu Firman Amien menyuruh Saksi agar berhubungan dengan kakaknya yaitu Terdakwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Lalu Firman Amien untuk menghubungkan Saksi dengan Terdakwa dan setelah terjadinya komunikasi tersebut dimana Terdakwa setuju untuk membantu Saksi dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada adiknya Lalu Firman Amien agar Saksi menyiapkan uang awal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya awal pengurusan visa dan agar diserahkan ke Lalu Firman Amien dan beberapa hari berikutnya setelah Saksi menyerahkan uang tersebut dimana Lalu Firman Amien langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi yakin dan percaya dimana pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya yaitu di Asrama Polresta Mataram dengan membawa berkas-berkas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain dan meminta uang tambahan VISA sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



selanjutnya sesampainya Saksi di asrama Polresta Mataram Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi sempat berbincang dimana Terdakwa mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian Terdakwa jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa" iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian Terdakwa Jawab " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian dibalas Terdakwa" sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya VISA kamu biar cepat berangkat ke Australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejanggik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana" kemudian Terdakwa jawab " iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana". kemudian Setelah Saksi menunggu di depan Alfamart tersebut dimana sekitar pukul 13.30 wita datang Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung meminta nomor WA hingga Saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut dimana Saksi langsung pergi dan pada saat dalam perjalanan dimana Terdakwa menghubungi Saksi dan tiba-tiba meminta uang tambahan lagi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung pergi ke ATM dan menarik uang dan setelah itu Saksi kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan bertemu di depan toko Diamond Foto Cakranegara;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut dimana Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui Via Chat Whtas Up (WA) untuk meminta uang lagi dengan alasan tambahan biaya VISA dan lain-lain, dan setiap permintaannya tersebut selalu Saksi penuhi;

- Bahwa selain meminta uang dimana Terdakwa sekitar bulan Desember 2022 meminta agar dirinya dibelikan 2 unit HP yaitu HP android merk SAMSUNG yang seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android merk OPPO RENO 8 Pro seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi disuruh membeli melalui kredit di Home Kredit dan dirinya berjanji yang akan membayar cicilan HP tersebut namun cicilan HP tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa dan hingga akhirnya Saksi yang membayar cicilan tersebut dari awal hingga lunas;

- Bahwa dikarenakan Saksi telah memberikan semua permintaan Terdakwa, dimana Saksi terus menanyakan kapan jadi VISA Saksi dan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



kan Saksi akan berangkat keluar negeri (Australia). Dan pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi jika VISA Saksi tersebut segera keluar dan disuruh menunggu dan kemudian kembali hendak meminta uang agar proses VISA tersebut cepat selesai. Namun pada saat itu Saksi sudah mulai curiga dan tetap menanyakan kapan jadi selesai VISA tersebut. Dan saat itu Terdakwa mengatakan jika VISA tersebut sudah di

urus oleh Sdri. POPY yang bekerja di Kantor Travel Citramulia Cakranegara dan ada sedikit kendala sehingga VISA susah keluar;

- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mencari tau kebenarannya hingga Saksi bersama istri Saksi mendatangi Kantor Travel Citramulia di Cakrenagara. Dan sesampainya Saksi di kantor Travel Citramulia hingga Saksi bertemu dan menanyakan kepada Sdri. POPY dimana Sdri. POPY terkejut bahwa tidak ada berkas pengajuan Visa Kunjungan atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi juga terkejut dimana selama ini Saksi telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga meminta uang Saksi agar dikembalikan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mempunyai itikad baik. Dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas jjuta rupiah);

- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan tambahan biaya VISA Saksi rincikan antara lain:

1. Sekitar bulan Agustus Saksi lupa tanggalnya dimana atas permintaan Terdakwa melalui Lalu Firman Amien, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang awal dan saat itu Lalu Firman Amien langsung menyerahkannya ke Terdakwa;

2. Pada tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Depan Alfa Mart Cilinaya Cakranegara Saksi menyerahkan sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian di hari yang sama Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan di depan Diamond Foto Cakranegara sebagai tambahan VISA;

3. Pada tanggal 25 Agustus 2022 di depan toko Diamond Foto Cakanegara Saksi kembali menyerahkan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk pengurusan VISA;

4. Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Kantor Bank BCA Cakranegara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang Tiket Pesawat kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 01 September 2022 bertempat di Kantor Bank BCA Cakranegara Saksi menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan uang tiket pesawat;
 6. Tanggal 08 September 2022 bertempat di BNI Unram Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya surat keterangan kerja;
 7. Tanggal 26 September 2022 Saksi disuruh mentransper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai tambahan visa;
 8. Tanggal 05 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi dimana Terdakwa datang dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya asuransi;
 9. Tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi dimana Terdakwa datang dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya VISA;
 10. Tanggal 29 Oktober 2022 atas permintaan Terdakwa Saksi mentrasper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biaya tambahan pengurusan visa;
 11. Sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa meminta dibelikan 2 Unit HP yaitu HP android Merk SAMSUNG s22 Ultra seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android Merk OPPO RENO 8 PRO seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan kedua Unit HP tersebut langsung Saksi serahkan kepada untuk mempercepat pengurusan visa Saksi;
- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dimana Saksi sering meminta bukti kwitansi kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi untuk percaya kepadanya sehingga Terdakwa tidak membuatkan kwitansi. Namun setelah berkali-kali meminta uang hingga Saksi selalu menuruti permintaan Terdakwa dimana Terdakwa melalui percakapan WA (Whast Up) kembali meminta uang untuk tambahan biaya VISA agar di transper ke Rekening miliknya dan mengatakan biar ada bukti tranSaksi di rekening Saksi. Sehingga Saksi langsung mentransper uang tersebut sebanyak 2 kali ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 26 September 2022 dan transper pada tanggal 29 Oktober 2022. Serta semua permintaan uang yang diminta oleh Terdakwa tercatat dalam percakapan Whast up (WA) antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menyaksikan sewaktu Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah Istri Saksi an. Devi

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosalina, karena Saksi bersama istri selalu bersama sewaktu menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dimana selain perkataan Terdakwa yang meyakinkan Saksi akan membantu Saksi bekerja ke luar negeri (Australia), dimana Terdakwa merupakan seorang anggota POLRI dan dalam pikiran Saksi tidak mungkin akan menipu dan membohongi Saksi, kemudian selain itu Terdakw berhasil meyakinkan Saksi dikarenakan Istri berserta ibu kandungan sudah lama bekerja di Australia yang diurus oleh Terdakwa dan kemudian yang terakhir yaitu adiknya an.

Lalu Firman Amien juga telah berangkat bekerja ke Australia;

- Bahwa adapun rangkaian kata bohong serta bujuk rayu Terdakwa hingga Saksi percaya dimana perkataan Terdakwa pada saat Saksi bertemu dengan mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian Saksi jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa" iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian Saksi Jawab " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian dibalas Terdakwa" sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya VISA kamu biar cepat berangkat ke australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejangik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana" kemudian Saksi jawab " iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana" kemudian setelah percakapan pertemuan pertama dimana Terdakwasering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat Whats Up (WA) hingga membuat Saksi terbujuk dan yakin dengan mengatakan antara lain:

1. Bahwa Percakapan melalui Via Whast Up tanggal 20 Agustus 2022 dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Lagi dimana tambahan dana untuk visa ada ? Saksi balas " lagi dirumah bang, berapa bang kapan diantar ? dijawab Terdakwa " 3,5 juta, nanti sekalian antar persyaratan untuk pasport jam 1 dan ketemu di Cakra sekalian Terdakwa foto VISA juga, nanti pakai baju berkerah" Saksi balas " Gih bang tiang berangkat ";
2. Percakapan WA tertanggal 29 Agustus 2022 dimana Terdakwa mengatakan " Gimana sudah Ready dananya ? Saksi balas " Isyaallah ada bang, apakah ada info terbaru ? dijawab Terdakwa " Semua sudah Terdakwa buat, Surat Keterangan kerja, Sponsor, rencana perjalanan liburan, insyaallah sudah siap semua, dan Terdakwa kejar biar samaan

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



jalan dengan Lalu Firman” kemudian Saksi balas “ Ngih bang terima kasih banyak, mungkin agak siangan uangnya soalnya mau jual cincin yang tadi Terdakwa pinjam di tema;

3. Kemudian percakapan tertanggal 02 September 2022 Terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan biaya VISA dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ Asalamwalaikum bang, lagi dimana niki ? kemudian dibalas Terdakwa “ Jam berapa jadi ke BCA Lam ? Saksi balas “ Niki tiang lagi dijalan Bang” dibalas Terdakwa “ OK dah” Saksi balas “ Kira-kira masih lama proses keluar VISA nya bang ?” dibalas Terdakwa “ Masih lama Lam, yang Firman aja belum keluar “, kemudian Saksi balas “ kalo perkiraan berapa lama bang, biar ada bahan Terdakwa sama teman-teman, soalnya modal yang kemarin dapat pinjam teman” dijawab Terdakwa “ ya lam paling lambat bulan Oktober, proses VISA ini aja yang agak lama” kemudian Saksi balas “ Ngih bang sekali lagi terimakasih banyak” dibalas “ ya saudara insyaallah semoga lancar”;

4. Kemudian percakapan tertanggal 26 September 2022 dimana Terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan VISA dengan mengatakan “ Lagi dimana lam, jadi gak lam, udah Terdakwa ngomong” kemudian Saksi balas dengan bahasa sasak “ Ngihh rubin malem ulek leman lotim, arak sih tiang mauk niki 3 juta, laguk yak tiang cukupang juluk sisane bang, ndek man jarine te ajuan VISA nike bang (Iya kemarin malam balik dari Lotim, ada sih Terdakwa dapat uang 3 juta, namun Terdakwa mau cukupin dulu untuk sisanya bang, belum jadinya diajukan VISA Terdakwa itu bang) ?? kemudian dibalas Terdakwa “ Sudah LAM” kembali Saksi balas “ gih bang “;

5. Kemudian percakapan tertanggal 08 Oktober 2022 dimana Terdakwa menyakinkan Saksi terkait pengurusan VISA / Asuransi pergi ke Australia dimana Saksi terlebih dahulu mengatakan “ Asalamwailkum bang, udah jadi asuransinya bang ?” dijawab Terdakwa “ Udah di urus sama Mbak Popi “ kemudian Saksi balas “ Gih bang “

6. Kemudian percakapan tertanggal 29 Oktober 2022 dimana Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi untuk proses VISA dan menyakinkan Saksi dengan mengatakan “ Lagi dimana lam, gimana infonya “? Saksi balas “ Masih dirumah bang, udah dapat ini bang uangnya tapi belum cukup, sekarang Terdakwa mau pinjam diteman yang lain katanya tinggal di ambil aja “ di jawab Terdakwa “ OK lam, ntar langsung Info “ kemudian Saksi balas “ ni uangnya sudah ada bang “



dibalas Terdakwa “ ya lam, bisa transper ndak lam biar ada tranSaksi keuangan di rekening side juga , ke rekening BCA itu aja LAM biar Terdakwa kasi langsung mbak dea sekarang” kemudian Saksi balas “ Bentaran bang soalnya masih belum balik niki, gak enak udah dikasi pinjam langsung pulang “ kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “ Bang mau tanya niki bang “ di jawab Terdakwa “ ya lam, gimana , karena VISA side belum keluar makanya Terdakwa ajukan yang bisa jadi penuunjang tambahan,” kemudian Saksi balas “ Mudahan VISA Terdakwa bisa keluar minggu ini bang, jujur bang Terdakwa udah ga tau mau pinjam uang dimana lagi, ini aja motor Terdakwa jaminkan biar bisa pinjam dulu “ di balas Terdakwa “ Ya lam makanya Terdakwa percepat semuanya biar bisa ada hasil, yang penting ACC dulu VISA side ini”. Dan segala percapannya tersebut membuat Saksi percaya kepada Terdakwa hingga permintaannya selalu Saksi penuhi dengan harapan Saksi segera bisa berangkat untuk bekerja ke Australia;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan berkas-berkas hingga menyerahkan uang dimana Saksi tidak pernah diikutsertakan oleh Terdakwa dikarenakan sesuai janjinya dimana Terdakwa yang akan mengurus segalanya dan Saksi tinggal menunggu berangkat saja saat itu. Dan sampai saat ini Saksi tidak pernah diperlihatkan visa, surat keterangan kerja ataupun tiket pesawat seperti perkataan Terdakwa sewaktu meminta uang kepada Saksi saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan yang pasti terkait berapa biaya yang harus Saksi keluarkan hingga sampai ke Australia, dan Saksi sering menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberitahu dan sering meminta uang dengan alasan VISA dan lain sebagainya. Dan dikarenakan Saksi sangat ingin bekerja di Austarlia sehingga apapun permintaannya selalu Saksi penuhi saat itu;
- Bahwa Saksi mendesak dan menayakan terkait VISA tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan jika VISA Saksi telah di urus oleh Mbak Popy yang bekerja di Travel Citra Mulia Cakranegara, dan Saksi disuruh bersabar saat itu namun dikarenakan Saksi telah curiga sehingga Saksi langsung mencari Kantor Travel Citramulia yang beralamat di Cakranegera dan setelah Saksi bertemu dengan sdri. POPY dimana Sdri. Popy terkejut dan menerangkan kepada Saksi bahwa tidak ada berkas/data untuk pengajuan Visa Kunjungan atas nama Saksi yang diurus oleh Terdakwa dan dari informasi tersebut dimana Terdakwa LALU selama ini telah membohongi dan menipu Saksi;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa bekerjasama dengan pihak PT.PJTKI maupun pihak Travel perjalanan atau sejenisnya, dan Saksi mempercayainya selain Istri dan keluarganya yang lain yang sampai saat ini masih bekerja di Australia, dimana teman Saksi (Sdr. Lalu Firman) yang merupakan adik kandungnya telah duluan berangkat kerja ke Australia saat itu sehingga membuat Saksi semakin percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan mekanisme perihal kerja ke Australia oleh Terdakwa, namun untuk jalur resmi sataupun gelap Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dimana setelah VISA keluar maka Saksi akan berangkat ke Australia dan sesampainya disana Saksi telah disiapkan tempat tinggal, tempat bekerja, dan pengurusan surat-surat ijin kerja, serta sudah ada orang yang menunggu disana sebagai penjamin dan Saksi disuruh terima beres dan tinggal bayar. Kemudian karena keinginan Saksi untuk bekerja ke Australia sangat tinggi sehingga Saksi percaya semua perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Lalu Firman Amien telah berangkat kerja ke Australia sekitar tanggal 24 Oktober 2022, dimana Terdakwa yang mengurus dan mengantar Lalu Firman Amien hingga Bandara Ngurah Rai Denpasar. Dan dengan berangkatnya Lalu Firman tersebut dimana saat itu Saksi tambah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai curiga setelah Terdakwa tidak pernah memberikan kejelasan terkait kapan VISA Saksi selesai dan selalu meminta uang kepada Saksi. dan kemudian sekitar bulan April 2023 Saksi mencoba mencari tau kebenarannya dengan mendatangi Kantor Citramulia dimana setelah Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Popy yang bekerja di Kantor Citramulia ternyata Terdakwa tidak pernah mengajukan VISA atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa telah membohongi Saksi, dimana langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa hingga Saksi meminta uang Saksi agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik dan hingga saat ini uang Saksi tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kemana uang milik Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa hingga uang Saksi tidak dipergunakan untuk mengurus VISA sesuai permintaan Terdakwa, dan kemungkinan uang Saksi telah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan uang Saksi tersebut untuk keperluan pribadinya, dan Saksi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengira uang yang Saksi berikan tersebut digunakan untuk mengurus visa Saksi dan dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

1. 2(dua) lembar bukti Transper dari rekening Bank Mandiri An. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor 0561353815 AN Terdakwa tertanggal 26 September 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 dan tertanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000, dimana Saksi membenarkan jika uang tersebut yang Saksi kirim ke rekening Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan tambahan visa;
2. Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rek 1610007123982 atas nama Abdus Salam yang menerangkan adanya uang keluar/transper sejumlah Rp. 4.000.000 dan Rp. 10.000.000 ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin. Dimana Saksi membenarkan data sesuai rekening koran tersebut, dimana uang tersebut di transper atas permintaan Terdakwa sebagai biaya tambahan visa;
3. 1 (satu) exemplar percakapan via Whats Up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa dimana Saksi membenarkan dengan percakapan tersebut Saksi terbujuk dan percaya kepada Terdakwa hingga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa saat itu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Devi Rosalina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Saksi Abdus Salam terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di depan Toko Alfa Mart Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah Saksi Abdus Salam bercerita kepada Saksi, dimana Saksi Abdus Salam tertarik bekerja di luar negeri (Australia) setelah mendengar cerita dari Lalu Firman/adik dari Terdakwa yang dimana jika bekerja di Australia akan mendapatkan gaji besar dan pekerjaannya hanya memetik buah anggur dan tidak terlalu berat. Sehingga dengan cerita tersebut dimana suami Saksi tertarik hingga bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan cerita Lalu Firman sehingga Terdakwa menjanjikan dan menyuruh suami Saksi untuk mempersiapkan berkas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, DII untuk

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



pembuatan visa pasport, dan lain-lain hingga meminta sejumlah uang kepada suami Saksi;

- Bahwa pada saat suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan visa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengurus VISA suami Saksi dan telah membohongi suami Saksi serta uang tersebut telah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah janji Terdakwa kepada suami dimana sampai saat ini suami Saksi tidak pernah berangkat/ bekerja ke Australia sesuai janji Terdakwa. Dimana Saksi dan korban mengetahui kejadian tersebut setelah menanyakan kepada Sdr. Popy yang bekerja di Travel Citramulia dimana menurut keterangan sdr. Popy bahwa tidak ada pengajuan visa an. Abdus Salam yang diajukan oleh Terdakwa untuk pembuatan visa kunjungan. Dan mengetahui hal tersebut dimana suami Saksi merasa telah di tipu oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut dimana sekitar bulan Agustus 2022 pada saat Sdr. Lalu Firman Amien yang merupakan adik kandung Terdakwa telah mengurus visa maupun Pasport yang di urus oleh Terdakwa untuk bekerja di Australia dimana Istri maupun Ibu kandung dari Terdakwa telah lama bekerja di Australia, Kemudian Lalu Firman Amien bercerita kepada suami Saksi dimana dirinya akan bekerja di Australia dan bekerja di Australia tidak berat dan hanya memetik anggur dan mendapatkan gaji yang sangat besar sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hingga sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per Hari. Kemudian mendengar cerita tersebut suami menanyakan kepada sdr. Lalu Firman Amien berapa biaya untuk pergi ke Australia dan pada saat itu Lalu Firman Amien mengatakan kepada suami bahwa yang mengurus adalah Terdakwa (kakang kandung Lalu Firman Amien) dan jika berminat dimana Lalu Firman akan membantu untuk menghubungi Terdakwa. Dan pada saat itu suami Saksi tertarik hingga bertemu dengan Terdakwa dimana sebelum pertemuan pertama suami Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan berkas-berkas seperti KK, Akta Kelahiran, KTP, dll untuk pembuatan visa maupun Paspor dan berkas lainnya serta suami Saksi terlebih dahulu menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan ke Lalu Firman atas permintaan Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh korban suami Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Asrama Polisi Polresta Mataram sekalian membawa uang sebesar Rp. 5.500.000

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



(lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya visa dan setelah bertemu dimana suami Saksi terlebih dahulu memberikan berkas-berkas tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan membantu dan membrangkatkan suami ke Australia. Kemudian suami Saksi di suruh menunggu di depan Alfa Mart Pejanggik Cakranegara oleh Terdakwa. Dan setelah bertemu di depan Alfamart Pejanggik dimana korban suami langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan kemudian meminta nomor WA suami Saksi. Dan setelah terjadinya pertemuan tersebut dimana Terdakwa sering meminta uang kepada suami dengan alasan tambahan biaya visa. Dan dikarenakan suami Saksi sangat tertarik untuk bekerja di Australia sehingga apapun permintaan Terdakwa selalu dipenuhi hingga Terdakwa meminta dibelikan 2 (dua) unit HP (Hp merk Samsung dan Hp merk Oppo). Kemudian setelah suami Saksi selalu memberikan uang kepada Terdakwa dan setelah sekian lamanya menunggu kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dimana suami Saksi sering menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa bekerja ke Australia dan apakah visa tersebut telah jadi, namun Terdakwa tetap memberikan alasan dengan mengatakan visa sedang diproses oleh Sdri. Popy yang bekerja di Kantor Travel Citramulia dan disuruh sabar menunggu. Kemudian setelah mendengar berita tersebut dimana suami Saksi sudah mulai curiga dikarenakan Sdr. Lalu Firman telah terlebih dahulu berangkat bekerja ke Australia. Sehingga Saksi bersama korban mencoba mencari tau kebenaran terkait proses pengajuan visa tersebut ke Kantor Travel Citramulia dan setelah Saksi dan korban bertemu dengan sdr. Popy dimana sdr. Popy terkejut dan menerangkan kepada Saksi maupun suami Saksi bahwa tidak ada data atau nama an. Abdus Salam yang diajukan oleh Terdakwa untuk pembuatan visa. Dan mendengar hal tersebut suami Saksi terkejut hingga meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dan hingga saat ini uang suami Saksi tidak pernah dikembalikan serta suami Saksi merasa telah di tipu oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membuat suami Saksi percaya sepenuhnya kepada Terdakwa dimana melalui janji dari Terdakwa yang akan membantu dan memberangkatkan bekerja ke Australia, selain itu dimana Terdakwa selaku anggota Kepolisian dimana dalam pikiran suami Saksi bahwa tidak mungkin seorang anggota polri akan melakukan penipuan. Kemudian Istri beserta ibu kandung Terdakwa telah lama bekerja di Australia setelah di

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



urus oleh Terdakwa, kemudian yang terakhir yaitu sdr. Lalu Firman Amien yang merupakan adik kandung Terdakwa telah diberangkatkan atau bekerja di Australia yang diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu bahwa sdr. Lalu Firman telah berangkat dan bekerja di Australia sekitar tanggal 24 Oktober 2022 dan pada saat Lalu Firman AmieN berangkat diantar oleh Terdakwa hingga Bandara Ngurah Rai Denpasar. Kemudian setelah mengetahui Lalu Firman Amien berangkat dimana suami Saksi tambah percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah). Dengan rincian antara lain:

1. Pada tanggal 04 Agustus 2022 suami Saksi menyerahkan uang kepada adik Terdakwa yang bernama Lalu Firman atas permintaan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal proses administrasi;
2. Pada tanggal 20 Agustus 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa bertempat di Asrama Polresta Mataram sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa di Depan toko Diamond Foto Cakranegara sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk proses visa;
3. Pada tanggal 25 Agustus 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Diamond Foto Cakranegara sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) biaya tambahan visa;
4. Pada tanggal 30 Agustus 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Bank BCA Cakranegara sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan tiket pesawat;
5. Pada tanggal 01 September 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Bank BCA Cakranegara sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biaya tiket pesawat;
6. Pada tanggal 01 September 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa di BNI Unram sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk biaya Surat keterangan kerja;
7. Pada tanggal 26 September 2022 mentransper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai tambahan biaya visa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa datang kerumah dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya visa;
9. Pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa kembali datang kerumah dan meminta uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan biaya visa;
10. Pada tanggal 29 Oktober mentransper uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan biaya visa;
11. Pada bulan Desember 2022 menyerahkan 2 Unit HP (merk Samsung dan Merk Oppo) kepada Terdakwa) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa sering meminta uang kepada suami Saksi hingga mencapai jumlah Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sendiri yang menyaksikan penyerahan uang tersebut yang telah diserahkan oleh suami Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat suami Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana suami Saksi sering meminta kwitansi sebagai bukti penyerahan uang tersebut namun Terdakwa berhasil menyakinkan suami sehingga setiap penyerahan tidak pernah dibuatkan kwitansi penyerahan namun sebagai bukti sudah ada percakapan Whats Up (WA) antara suami Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa meminta uang. Kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada suami Saksi melalui percakapan WA pada saat meminta uang agar di kirim ke rekeningnya (Rekening. an. Terdakwa) biar ada sebagai bukti yang muncul di rekening koran suami Saksi. Sehingga Saksi juga menyaksikan pada saat suami Saksi mentransper sebanyak 2 kali ke rekening Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan biaya visa;
 - Bahwa setelah Terdakwa selalu meminta uang dengan alasan sebagai tambahan biaya visa dimana sampai saat ini visa korban tidak pernah ada, serta Saksi juga menerangkan dimana Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya Terdakwa bekerjasama dengan pihak lain seperti pihak PJTKI atau lainnya;
 - Bahwa adapun percakapan hingga suami Saksi korban percaya kepada Terdakwa dimana pada saat pertemuan pertama antara korban dengan

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian korban jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa " iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian korban Jawab " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian dibalas Terdakwa " sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya visa kamu biar cepat berangkat ke Australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejanggik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana" kemudian korban jawab " iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana" kemudian setelah percakapan awal tersebut dimana suami Saksi yakin dan percaya dan selanjutnya adapun percakapan dan rangkaian kebohongan Terdakwa kepada korban tercatat dalam percakapan Whats Up (WA) antara suami Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa kecurigaan suami Saksi dimana Terdakwa tetap meminta uang serta tidak ada informasi yang jelas diberikan oleh Terdakwa. Dan hingga akhirnya sekitar bulan April 2023 Saksi bersama suami Saksi memberanikan diri pergi ke Kantor Travel Citramulia yang berada di Cakranegara untuk menemui Sdri. Popy dan menanyakan perkembangan visa tersebut. namun setelah kami bertemu Sdri. Popy dimana Sdri. Popy menerangkan jika tidak ada berkas/data pembuatan visa atas nama Abdus Salam yang diajukan oleh Terdakwa. Dan mendengar berita tersebut Saksi dan korban terkejut hingga menanyakan langsung kepada Terdakwa. Namun Terdakwa selalu menghindari dan sampai saat ini tidak bertanggung jawab dan tidak mengembalikan uang suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya digunakan untuk apa uang tersebut dan kemungkinan uang tersebut telah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa. padahal besar harapan suami Saksi untuk bekerja ke Australia hingga permintaan Terdakwa terus dipenuhi. Dan sampai sekarang ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa selain uang yang diminta Terdakwa dimana sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa meminta untuk dibelikan 2 (dua) unit HP untuk mempercepat proses visa dan keberangkatan ke Australia dan pada saat itu karena suami Saksi tidak mempunyai uang dimana Terdakwa menyuruh kami membeli dengan cara Kredit melalui Home Kredit dan nanti dirinya yang berjanji akan mencicil pembayarannya. Namun setelah Saksi memberikan 2 (dau) unit HP tersebut dimana Terdakwa tidak pernah

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



melakukan pembayaran hingga kami ditagih oleh petugas Home Kredit dan kemudian suami Saksi sendiri yang mencicil pembayaran 2 (dua) unit HP tersebut hingga lunas. Serta adappun merk Hp tersebut yaitu HP android Merk Samsung S22 ULTRA dan HP android merk OPPO RENO 8 pro dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2(dua) lembar bukti transper dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor 0561353815 AN Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 dan tertanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000, dimana Saksi membenarkan jika uang tersebut yang Saksi kirim ke rekening Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan tambahan visa; dan 1 exemplar percakapan via Whats Up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa dimana Saksi membenarkan dengan percakapan tersebut Saksi terbujuk dan percaya kepada Terdakwa hingga memberikan sejumlah uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Popy Amaliya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Abdus Salam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengurus dokumen seperti pasport, visa, sewaktu istri Terdakwa akan berangkat kerja ke luar Negeri sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Saksi dulunya bekerja di Kantor Travel Citramulia kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun lamanya. Namun saat ini Saksi telah berhenti bekerja di kantor travel tersebut;
- Bahwa kantor Travel Citramulia tempat Saksi bekerja merupakan sebuah Travel Agent yang melayani masyarakat dalam hal pengurusan tiket, pasport, visa, perjalanan wisata, dan lain sebagainya;
- Bahwa ucapan Terdakwa kepada korban tidak benar, karena Saksi tidak pernah menerima pengajuan berkas / dokumen pengajuan visa atas nama Abdus Salam yang diajukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa semenjak Saksi bekerja di Kantor Travel tersebut dimana Terdakwa beberapa kali membuat ataupun meminta bantuan jasa melalui

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Kantor Saksi tersebut dan kebetulan Saksi sendiri yang membantu memproseskan dokumen tersebut. Adapun Terdakwa sering ke kantor Saksi dimana saat itu Terdakwa membuat Ibu kandungnya, dua orang adiknya, istrinya serta keluarga lainnya dokumen berupa paspor dan visa kunjungan wisata. Dimana Terdakwa membuat keluarganya tersebut Pasport dan visa untuk pergi ke luar negeri (Australia);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus dokumen visa maupun paspor untuk orangtua, adik, serta istrinya, dimana visa yang di buat ditujukan sebagai visa kunjungan wisata. Dan adapun dokumen yang diperlukan untuk membuat visa adalah, Kartu Keluarga, KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Surat Keterangan kerja, Bukti keuangan selama 3 bulan terakhir. Dan kemudian setelah dokumen tersebut lengkap maka kami dari Kantor Travel membuat data Aplikasi dan kami kirim ke Kedutaan Australia di Indonesia dan setelah Kedutaan menyetujui maka barulah keluar visa tersebut;

- Bahwa adapun tarif biaya untuk pembuatan visa di kantor Travel tempat Saksi bekerja sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Untuk proses pengajuan visa tergantung dari Kantor Kedutaan Indonesia dan paling lambat selesai kurang lebih 2(dua) bulan;

- Bahwa Saksi Abdus Salam mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut semenjak Saksi korban Abdus Salam mendatangi Saksi di Kantor Travel Citra Mulia di Cakranegara Kota Mataram. dimana pada saat itu korban Abdus Salam menanyakan kepada Saksi apakah ada dokument pengajuan Visa atas nama korban yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah mengatakan kepada korban bahwa visa korban di urus oleh Saksi di Kantor Travel Citra Mulia. Dan pada saat itu Saksi terkejut dimana Terdakwa tidak pernah mengajukan berkas atas nama Abdus Salam. Kemudian setelah korban mengetahui Hal tersebut dimana korban juga terkejut dikarenakan korban telah mengeluarkan uang banyak untuk mencari visa dan korban dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja di Australia. Dan setelah mengetahui hal tersebut disanalah korban merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang Saksi korban habiskan karena telah tertipu, namun pada saat korban ke kantor Saksi dimana sempat bercerita singkat jika korban telah mengeluarkan uang dengan kisaran ratusan juta rupiah yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:



- 2 lembar bukti Transper dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor 0561353815 AN Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sejumlah Rp. 4.000.000 dan tertanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000, dimana Saksi membenarkan jika uang tersebut yang dikirim korban ke rekening Terdakwa dengan alasan pembuatan VISA.

- Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rek 1610007123982 atas nama Abdus Salam yang menerangkan adanya uang keluar/transper sejumlah Rp.4.000.000 dan Rp. 10.000.000 ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin. Dimana Saksi membenarkan data sesuai rekening koran tersebut, dimana uang tersebut di transper ke rekening Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar percakapan via Whats Up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa dimana Saksi membenarkan dengan percakapan tersebut korban terbuju dan percaya kepada Terdakwa hingga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan terkait kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Abdus Salam, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Jl. Pejanggik, Kec. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan korban Abdus Salam untuk bekerja di Australia, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban Abdus Salam dengan alasan Biaya Pasport, Visa, Tiket Pesawat, dan lain-lain, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut dimana Terdakwa tidak pernah mengurus document keberangkatannya sehingga uang yang telah Terdakwa terima dari korban Abdus Salam telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yaitu Lalu Firman, Dimana Lalu Firman mengatakan bahwa ada temannya (Abdus Salam) yang ingin ikut bekerja di Australia dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Lalu Firman agar korban Abdus Salam dan lain-lain secepatnya diantar ke Asrama Polresta Mataram (tempat Terdakwa tinggal). Kemudian setelah berkas-berkas tersebut terkumpul dimana Terdakwa

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



menyuruh korban Abdus Salam menyiapkan uang lagi sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan agar dibawa pada saat menyerahkan berkas tersebut. Kemudian sesampainya Lalu Firman beserta Abdus Salam dan Istrinya di Asrama Polresta Mataram dimana Terdakwa menyuruh Abdus Salam untuk menunggu di depan Alfa Mart Pejanggalik dan selanjutnya setelah Terdakwa menghampiri korban Abdus Salam dimana Terdakwa langsung meminta nomor WA nya dan menerima uang tersebut. Kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada korban Abdus Salam agar diserahkan di depan Diamond Foto Cakranegara sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan biaya visa. setelah Terdakwa menerima berkas tersebut dimana Terdakwa tidak pernah mengajukan atau membantu berkas korban Abdus Salam untuk pembuatan visa dan karena sudah terlanjur basah dimana hari-hari berikutnya Terdakwa sering meminta uang kepada korban Abdus Salam dengan alasan tambahan biaya visa;

- Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali meminta uang dengan alasan tambahan biaya visa, dimana Terdakwa juga membohongi korban Abdus Salam dengan meminta uang untuk uang tiket pesawat untuk pemberangkatan ke Australia agar korban Abdus Salam semakin yakin jika dirinya akan Terdakwa berangkat ke Australia. Setelah itu Terdakwa terus menjanjikan korban Abdus Salam untuk segera berangkat ke Australia sehingga dengan alasan itu Terdakwa kembali meminta uang kepada korban Abdus Salam dengan alasan tambahan visa, membuat surat keterangan kerja, hingga Terdakwa menyuruh korban Abdus Salam untuk membelikan Terdakwa 2 (dua) unit HP dan permintaan Terdakwa tersebut selalu dikabulkan oleh korban Abdus Salam. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengurus berkas-berkas tersebut dimana korban sering menanyakan kapan akan diberangkatkan dan kemudian karena terdesak Terdakwa langsung mengatakan bahwa VISA telah diurus oleh sdr. Popy yang bekerja di Kantor Travel Citramulia Cakranegara. Dan setelah Terdakwa mengatakan hal demikian Terdakwa tidak mengetahui jika korban menanyakan hal tersebut ke Kantor Travel Citramulia dan setelah korban menanyakan hal tersebut dimana korban terkejut jika Terdakwa tidak pernah mengurus visa melalui sdr. Popy (kantor travel Citramulia). Kemudian korban langsung menghubungi Terdakwa menanyakan kebenarannya dan kemudian karena korban sudah merasa tertipu dimana korban menginginkan uangnya agar dikembalikan. Namun sampai saat ini

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Terdakwa hanya menjanjikannya saja dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang korban dan telah Terdakwa habiskan semuanya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kerjasama dengan instansi manapun, adapun alasan Terdakwa membantu istri, ibu, serta adik Terdakwa (Lalu Firman) bekerja disana sampai saat ini hingga mendapatkan visa kunjungan ke Australia, dimana jika sudah mendapatkan ijin visa ke Australia maka istri, ibu dan adik Terdakwa tersebut langsung berangkat ke Australia menggunakan visa kunjungan. Dan sesampainya disana dimana Istri, Ibu, serta Adik Terdakwa (Lalu Firman) sesegera mungkin mengajukan Swaka ke pemerintahan Australia sehingga jika telah mendapatkan Swaka maka orang tersebut mendapatkan perlindungan serta dipekerjakan di negara tersebut dengan mendapatkan upah yang lumayan besar. Dan karena gaji/upah tersebut sehingga korban Abdus Salam tertarik hingga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memproseskan visa kunjungannya namun Terdakwa tidak pernah memproseskan visa nya tersebut hingga Terdakwa telah menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa Terdakwa telah menerima uang dari korban, namun seingat Terdakwa jika dijumlahkan telah menerima uang sekitar Rp.113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) dari korban;

- Bahwa yang membuat korban percaya kepada Terdakwa dikarenakan atas bantuan Terdakwa dimana Istri dan ibu Terdakwa telah bekerja di Australia dan sdr. Lalu Firman atas bantuan Terdakwa juga telah bekerja di Australia. Sehingga mengetahui hal tersebut korban kepingin bekerja di Australia dengan iming-iming gaji besar hingga memberikan Terdakwa uang untuk mengurus berkas-berkas/document keberangkatannya;

- Bahwa adapun percakapan serta rangkaian kata bohong Terdakwa kepada korban hingga korban percaya yaitu pada saat pertemuan pertama di Asrama Polresta Mataram dengan korban dimana Terdakwa mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian dijawab korban " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian Terdakwa jawab " iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian dijawab korban " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian Terdakwa balas " sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya visa kamu biar cepat berangkat ke australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Pejanggik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana” kemudian dijawab korban ” iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana” dan setelah itu selain adapun percakapan kami melalui WA hingga korban percaya antara lain:

- Pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa mengatakan kepada korban “ P “ lagi dimana ? dijawab oleh korban “ Lagi di rumah Bang, gimana bang?” Terdakwa jawab “ Tambah dana untuk visa ada ? dijawab korban “berapa bang” Terdakwa jawab “ 3,5 juta” dijawab korban “kapan diantar bang?” Terdakwa jawab “ ntar dah sekalian anter persyaratan untuk passport jam 1” dijawab korban “ nggih bang”;
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 seingat Terdakwa dimana Terdakwa meminta uang tambahan untuk visa dan saat itu korban mengatakan “ Assalamualaikum bang, maaf Terdakwa masih di Lotim niki, apa boleh uangnya tyang kasihkan besok atau lusa soalnya belum cukup niki “ kemudian Terdakwa balas “ya sudah, Terdakwa tunggu besok hari selasa” dibalas korban “ nggih bang makasi banyak bang” kemudian Terdakwa jawab ” ya, usahakan besok sudah ready” dijawab korban ” siaap” kemudian Terdakwa balas “ ya dah, hati-hati d jalan “ dijawab korban “ ya bang” dan Terdakwa balas “ besok Terdakwa jaga di bank BCA, besok ketemu disana aja” dibalas korban” BCA mana bang, Terdakwa baru nyampe rumah ni bang, keliling cari pinjaman uang soalnya teman yang dulu janji kasi pinjaman ga jadi” kemudian Terdakwa balas “ BCA Cakra, terus bagaimana udah ready berapa dananya?” dijawab korban “ isyaallah ada bang, apa ada info terbaru ?, kemudian Terdakwa jawab “ semua sudah Terdakwa buat, surat keterangan kerja, sponsor, rencana perjalanan liburan sudah dibuat juga, insya allah udah siap semua “ dan untuk visa lalu firman minggu depan jadinya dan Terdakwa kejar biar samaan jalannya dengan kamu” kemudian dibalas korban “ Ngiih Bang, terimakasih banyak, mungkin besok agak siangan soalnya Terdakwa mau jual cincin yang tadi Terdakwa pinjam di teman”;
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 korban mengatakan kepada Terdakwa melalui via WA “ asalamwalaikum bang, bisa tidak tyang serahkan uang sekarang tapi 15 juta dulu, mungkin beberapa hari lagi sisanya” Terdakwa balas “ Walaikumsalam,wr,wb, jam berapa mau ke BCA “ dibalas korban “ apa bisa tyang anter 15 juta dulu bang, kalo bisa sekarang Terdakwa anterin bang” kemudian Terdakwa jawab “ ya, kesini



dulu” dibalas korban “Terdakwa berangkat ini bang” kemudian Terdakwa jawab “ok”;

- Pada tanggal 01 September 2022 korban menghubungi Terdakwa mengatakan “ Asalamwalaikum bang, lagi dimana niki” Terdakwa jawab “ jam berapa jadi ke BCA Lam ? dijawab “ niki tiang dijalan bang” kemudian Terdakwa balas “ ok dah” dan setelah Terdakwa menerima uang dari korban dimana ke esokan harinya tanggal 02 September 2022 korban kembali menghubungi Terdakwa;

- Percakapan tanggal 02 September 2022 “ kira-kira masih lama ya proses keluar visa nya bang “ Terdakwa jawab “ masih lama Lam, yang Firman aja belum keluar” dibalas korban “ kalo perkiraannya berapa lama bang, biar ada bahan Terdakwa sama teman-teman, soalnya modal yang kemarin dapat pinjam teman hehehe” kemudian Terdakwa balas “ ya lam paling lambat Oktober, proses visa ini aja yang agak lama lam” dibalas korban “ngiih bang sekali lagi terimakasih banyak side doing sak leleh, tetap Terdakwa ingat jasa side seumur idup” kemudian Terdakwa balas “ ya saudara, insyaallah, mudahan lancar”;

- Bahwa percakapan 08 September 2022 “ P”, Payu jok Mataram lam” dibalas korban “niki tiang lampak bang (ini Terdakwa berangkat bang) kemudian Terdakwa balas “ ya lam, langsung ke Bank BNI yang di depan Unram” dibalas korban “ Tiang didalam niki bang, ngiih mangkin tiang kabari” Terdakwa balas” ya lam” dan setelah itu Terdakwa langsung diberikan uang tambahan biaya visa oleh korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebagai tambahan pengajuan visa kepada korban dimana pada tanggal 26 September 2022 Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan “ Lagi dimana lam, payu lam, udah Terdakwa ngomong” dibalas korban “ ngiih, rubin malam ulek leman lotim, arak sih tyang mauk niki 3 jt laguk yak tiang cukupang juluk sisane bang, ndak man jarine te ajuan VISA nike bang? (iya kemarin malam kembali dari Lotim, ada sih Terdakwa dapat ini uang 3 juta tapi akan Terdakwa cukupkan bentar sisanya bang, dan sudah belum di ajukan visa itu bang ?) kemudian Terdakwa balas “ sudah lam” dan dibalas korban” Ohh ngiih” kemudian Terdakwa balas “ kapan bisa ke mataram “ dibalas korban “ ya bang “ Terdakwa balas “ jam brapa bisanya lam ? biar Terdakwa info ke mbak dea” dibalas korban “ Terdakwa kirimin aja bang, minta nomor rekening mandiri bang” kemudian Terdakwa balas kemudian Terdakwa balas” ya dah lam, ntar Terdakwa info lagi gimana mananya” kemudian” BNI

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



sama BCA aja yang ada lam” dijawab korban “ Gpp bang” kemudian Terdakwa memfoto buku rekening bank Terdakwa dan Terdakwa share ke korban. Setelah itu korban membalas dengan meneruskan screenshot tranSaksi transper sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibalas korban “siap bang”. Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2022 korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ Asalamwalaikum bang, udah jadi asuransinya bang?” kemudian Terdakwa balas “ Udah di urus sama mbak Popy “ kemudian dibalas korban “ siap bang”. Setelah itu Terdakwa kembali meminta uang kepada korban dengan alasan tambahan visa kemudian adapun percakapan yaitu:

- Percakapan tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa mengatakan “ besok jadi dananya lam ? dibalas korban “ masih nyari ini bang, dari tadi pagi ndak buka bengkel, tyang keliling2 dulu bang mudahan bisa cukup” kemudian Terdakwa balas “ ya lam” kemudian di balas korban dengan bahasa sasak “ masih ndak man mauk ne bang, mudahan mauk lek batur sak lain bang” Terdakwa balas “ ya lam biar cepat selesai, gimana lam ada info untuk besok ? setelah itu Terdakwa tidak dibalas dan kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi korban;
- Percakapan tanggal 29 Oktober 2022 “ Terdakwa mengatakan “ lagi dimana lam” dibalas korban “ lagi di rumah bang, maaf semalam ndak balas soalnya kecapean baru pulang” Terdakwa balas “ ya lam, gimana infonya? dibalas korban “ udah dapat ini bang tapi belum cukup, sekarang Terdakwa mau pinjam di teman yang lain, katanya ada tinggal ambil aja” kemudian Terdakwa balas “ ok dah lam ntar langsung info” dibalas korban “ntar agak siangan bang” kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa “lagii dimana bang “ Terdakwa balas “ lagi jaga pam demo” dibalas korban “ demo dimana bang” Terdakwa balas” gimana lam” dibalas korban “ ni uangnya udah ada bang “ Terdakwa balas “ ya lam, bisa Transper ga lam? Biar ada tranSaksi keuangan di rekening side juga, ke rekening BCA itu lam, biar Terdakwa kasi langsung mbak dea sekarang, kalo udah kasi tau Terdakwa langsung lam.” Dibalas korban” ntaran kalo gtu bang, soalnya masih belum balik niki, gak enak udah dikasi pinjam langsung pulang” kemudian Terdakwa balas “ ya lam, ntar info dah” di balas korban “ Bang Terdakwa mau Tanya niki bang” Terdakwa balas “ ya lam, gimana, karena visa side belum keluar makanya Terdakwa ajukan yang bisa jadi penunjang tambahan” dibalas korban “ mudahan VISA tyang bisa keluar minggu ini bang, jujur bang tyang udah gak tau mau pinjam uang dimana lagi, ni

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



aja motor tyang jaminkan biar bisa pinjam di dia” kemudian Terdakwa balas “ ya lam makanya Terdakwa percepat semuanya biar bisa ada hasil” dibalas korban “ jasa dan capeknya side tetap Terdakwa inget bang, kalo sekarang Terdakwa ga bisa kasi apa-apa, inTerdakwallah besok kalo ada pasti Terdakwa bales kebaikan side bang” kemudian Terdakwa balas “ ya lam yang penting bisa acc dulu visa side ini” dibalas korban “ ngiih bang, maaap kalo ada kata yang salah” Terdakwa jawab “ ya lam” setelah itu korban mengirimkan Terdakwa gambar screenshot transparan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan “ bang jangan dibuang KTP Terdakwa ya bang, sama KK, Akte juga” Terdakwa balas “ masih di Terdakwa semuanya lam” ada dana 3 juta lam? Kalo ada besok antar dah pagi-pagi itu, biar selesai semuanya, biar bisa diajukan besok” dibalas korban “ waduhh masak belum diajukan bang, kan udah banyak sekali uang Terdakwa yang masuk kesana” kemudian Terdakwa balas “ ya Lam, besok dah ketemu ya” dibalas korban “ ya bang” Terdakwa balas “ Terdakwa bingung juga ni lam, Terdakwa ga tau mau ngomong apa lagi “ dibalas korban “ kemaik angen dengan no “;

- Bahwa setelah korban memberikan Terdakwa uang, dimana Terdakwa tidak pernah mengurus visa korban hingga Terdakwa menghabiskan uang korban;
- Bahwa proses terbitnya visa yang Terdakwa ketahui paling lambat selesai selama 2 (dua) bulan setelah di proses dan dibantu oleh travel atau agen perjalanan;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta uang kepada korban dengan alasan tambahan biaya visa dan lain sebagainya dikarenakan Terdakwa terpaksa karena kebutuhan ekonomi, dan dikarenakan korban sangat polos dan terlalu percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa biaya untuk pembuatan visa sekitar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) / orang, namun Terdakwa sengaja tidak memberitahukannya kepada korban dikarenakan Terdakwa sangat membutuhkan uang sehingga Terdakwa sering meminta tambahan uang kepada korban dengan alasan tambahan biaya pembuatan visa’;
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban tersebut Terdakwa gunakan untuk memberangkatkan adik Terdakwa yaitu sdr. Lalu Firman untuk bekerja ke Australia, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk pergi jalan-jalan keluar daerah kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari;



- Bahwa setelah korban sering menanyakan terkait visa nya dimana karena terdesak Terdakwa langsung memberitahukan jika visa korban telah diurus oleh Sdri. Popy padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan visa korban. Kemudian adapun nomor rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA dengan nomor : 0561353815 an. Lalu Sentot Syawaludin tempat tujuan korban mentransper uang kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa meminta uang dengan alasan tambahan biaya visa kepada korban;
- Bahwa selain sejumlah uang, Terdakwa pernah meminta korban untuk di pinjamkan sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membelikan Terdakwa 2 (dua) unit HP yaitu HP merk Samsung dan HP merk OPPO Reno dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan Terdakwa menyuruh korban untuk membeli melalui Home Kredit dimana setiap bulannya Terdakwa berjanji akan membayar namun Terdakwa tidak pernah membayarnya sehingga korban yang melakukan pembayaran hingga lunas;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada korban, namun untuk 2 HP tersebut telah Terdakwa jual, namun saat itu Terdakwa berjanji kepada korban akan mengembalikan seluruh uang korban termasuk uang pembelian HP tersebut namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikannya;
 - Pada tanggal 04 Agustus 2022 korban Abdus Salam menyerahkan uang kepada Lalu Firman atas permintaan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal proses administrasi;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa bertempat di Asrama Polresta Mataram sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa di Depan toko Diamond Foto Cakranegara sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk proses visa;;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Diamond Foto Cakranegara sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) biaya tambahan visa;
 - Pada tanggal 30 Agustus 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Bank BCA Cakranegara sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan tiket pesawat;



- Pada tanggal 01 September 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Bank BCA Cakranegara sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biaya tiket pesawat;
- Pada tanggal 01 September 2022 menyerahkan uang kepada Terdakwa di BNI Unram sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk biaya Surat keterangan kerja;
- Pada tanggal 26 September 2022 korban mentransper uang ke rekening Lalu Sentot Syawaludin sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai tambahan biaya visa;
- Pada tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa datang kerumah korban dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya visa;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa kembali datang ke rumah korban dan meminta uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan biaya visa;
- Pada tanggal 29 Oktober korban mentransper uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan biaya visa;
- Pada bulan Desember 2022 korban menyerahkan 2 Unit HP (merk Samsung dan Merk Oppo) kepada Terdakwa dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat korban memberikan uang seperti yang Terdakwa uraikan diatas dimana Terdakwa sengaja tidak membuat kwitansi dan pada saat itu korban pernah meminta kwitansi sebagai bukti namun Terdakwa berhasil meyakinkan korban mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua)lembar bukti Transper dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor 0561353815 AN Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sejumlah Rp.4.000.000 dan tertanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.000.000, dimana Terdakwa membenarkan jika uang tersebut yang dikirim korban ke rekening Terdakwa dengan alasan pembuatan visa;
 - Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rek 1610007123982 atas nama Abdus Salam yang menerangkan adanya uang keluar/transper sejumlah Rp. 4.000.000 dan Rp. 10.000.000 ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin. Dimana Terdakwa membenarkan data sesuai rekening koran tersebut, dimana uang tersebut ditransper ke rekening Terdakwa;
 - 1(satu) exemplar percakapan via Whats Up (WA) antara korban Abdus Salam dengan Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin dimana

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dengan percakapan tersebut korban terbujuk dan percaya kepada Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin hingga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa saat itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bukti transper dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0561353815 a.n Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian tranSaksi tertanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Screenshot tranSaksi transper dari M-Banking Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin dengan nomor rekening :0561353815 tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dan tertanggal 29 Oktober tertanggal Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. Abdus Salam dengan nomor rekening 1610007123982, tanggal tranSaksi transper 26-09-2022 sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) dan tranSaksi transper tertanggal 29-10-2022 sebesar Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) exemplar percakapan Whast Up antara korban Abdus Salam dengan Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di depan Toko Alfa Mart Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa menawarkan membantu Saksi korban Abdus Salam bekerja ke luar negeri (Australia), dan dengan tawaran tersebut Saksi tertarik hingga Saksi korban Abdus Salam menyerahkan sejumlah uang serta barang lainnya kepada Terdakwa. Namun setelah Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut dimana Terdakwa tidak pernah mengurus berkas - berkas Saksi korban Abdus Salam seperti visa dan berkas lainnya sehingga sampai saat ini visa Saksi tidak pernah diproseskan oleh Terdakwa, dan tidak pernah diberangkatkan kerja ke Australia sesuai janji Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya dimana sekitar bulan Agustus 2022 Saksi korban Abdus Salam telah mengenal sdr. Lalu Firman Amien yang merupakan adik dari Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi korban Abdus Salam mengobrol, dimana Lalu Firman Amien mengatakan bahwa dirinya akan bekerja ke Australia dan berkas-berkas sedang di urus oleh

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Terdakwa dikarenakan ibu kandungnya serta Istri dari Terdakwa telah lama bekerja di luar negeri (Australia). kemudian dikarenakan Saksi korban Abdus Salam bersahabat lama dimana Lalu Firman Amien mengajak Saksi Abdus Salam untuk ikut bekerja ke Australia karena gaji di Australia sangat besar yaitu berkisar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari dan pekerjaannya tidak terlalu sulit dan hanya memetik buah anggur kemudian jika Saksi Abdus Salam berminat nanti sdr. Lalu Firman Amien akan menghubungi kakaknya yaitu Terdakwa untuk meminta tolong kepadanya mengurus berkas-berkas keberangkatan. Dan setelah Saksi korban Abdus Salam mendengar berita tersebut dimana Saksi Abdus Salam tertarik dan sempat menayakan berapa biaya untuk bekerja ke Australia tersebut dan pada saat itu Lalu Firman Amien menyuruh Saksi korban Abdus Salam agar berhubungan dengan kakaknya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Abdus Salam meminta tolong kepada Lalu Firman Amien untuk menghubungkan Saksi korban Abdus Salam dengan Terdakwa dan setelah terjadinya komunikasi tersebut dimana Terdakwa setuju untuk membantu Saksi dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada adiknya Lalu Firman Amien agar Saksi korban Abdus Salam menyiapkan uang awal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya awal pengurusan visa dan agar diserahkan ke Lalu Firman Amien dan beberapa hari berikutnya setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang tersebut dimana Lalu Firman Amien langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Saksi korban Abdus Salam yakin dan percaya dimana pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi korban Abdus Salam disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya yaitu di Asrama Polresta Mataram dengan membawa berkas-berkas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain dan meminta uang tambahan VISA sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya sesampainya Saksi korban Abdus Salam di asrama Polresta Mataram Saksi korban Abdus Salam langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi korban Abdus Salam sempat berbincang dimana Terdakwa mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian Terdakwa jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa" iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Terdakwa Jawab ” sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa ” kemudian dibalas Terdakwa” sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya visa kamu biar cepat berangkat ke Australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejangik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana” kemudian Terdakwa jawab ” iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana”. kemudian Setelah Saksi korban Abdus Salam menunggu di depan Alfamart tersebut dimana sekitar pukul 13.30 wita datang Terdakwa menghampiri Saksi korban Abdus Salam dan langsung meminta nomor WA hingga Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang tersebut dimana Saksi korban Abdus Salam langsung pergi dan pada saat dalam perjalanan dimana Terdakwa menghubungi Saksi dan tiba-tiba meminta uang tambahan lagi sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung pergi ke ATM dan menarik uang dan setelah itu Saksi korban Abdus Salam kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan bertemu di depan toko Diamond Foto Cakranegara;
- Bahwa setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang tersebut dimana Terdakwa sering menghubungi Saksi korban Abdus Salam selalu Via Chat Whtas Up (WA) untuk meminta uang lagi dengan alasan tambahan biaya visa dan lain-lain, dan setiap permintaannya tersebut selalu Saksi korban Abdus Salam penuhi;
- Bahwa selain meminta uang dimana Terdakwa sekitar bulan Desember 2022 meminta agar dirinya dibelikan 2 (dua) unit HP yaitu HP android merk Samsung yang seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android merk OPPO RENO 8 Pro seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi korban Abdus Salam disuruh membeli melalui kredit di Home Kredit dan dirinya berjanji yang akan membayar cicilan HP tersebut namun cicilan HP tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa dan hingga akhirnya Saksi korban Abdus Salam yang membayar cicilan tersebut dari awal hingga lunas;
- Bahwa dikarenakan Saksi telah memberikan semua permintaan Terdakwa, dimana Saksi korban Abdus Salam terus menanyakan kapan jadi visa Saksi korban Abdus Salam dan kapan Saksi akan berangkat keluar negeri (Australia). Dan pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi korban Abdus Salam jika visa Saksi tersebut segera keluar dan disuruh menunggu dan kemudian kembali hendak meminta uang agar proses VISA tersebut cepat selesai. Namun pada saat itu Saksi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



korban Abdus Salam sudah mulai curiga dan tetap menanyakan kapan jadi selesai visa tersebut. Dan saat itu Terdakwa mengatakan jika visa tersebut sudah di urus oleh Sdri. Popy yang bekerja di Kantor Travel Citramulia Cakranegara dan ada sedikit kendala sehingga visa susah keluar;

- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi korban Abdus Salam mencari tahu kebenarannya hingga Saksi bersama istri Saksi korban Abdus Salam mendatangi Kantor Travel Citramulia di Cakranegara. Dan sesampainya Saksi Abdus Salam di kantor Travel Citramulia hingga Saksi bertemu dan menanyakan kepada Sdri. Popy dimana Sdri. Popy terkejut bahwa tidak ada berkas pengajuan visa kunjungan atas nama Saksi yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Abdus Salam terkejut dimana selama ini Saksi telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi Abdus Salam meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga meminta uang Saksi agar dikembalikan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mempunyai itikad baik. Dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdus Salam dengan alasan tambahan biaya visa Saksi Abdus Salam rincian antara lain:

1. Sekitar bulan Agustus Saksi Abdus Salam lupa tanggalnya dimana atas permintaan Terdakwa melalui Lalu Firman Amien, Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang awal dan saat itu Lalu Firman Amien langsung menyerahkannya ke Terdakwa;

2. Pada tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Depan Alfa Mart Cilinaya Cakranegara Saksi menyerahkan sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian di hari yang sama Saksi Abdus Salam menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Abdus Salam serahkan di depan Diamond Foto Cakranegara sebagai tambahan visa;

3. Pada tanggal 25 Agustus 2022 di depan toko Diamond Foto Cakranegara Saksi Abdus Salam kembali menyerahkan sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk pengurusan visa;

4. Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Kantor Bank BCA Cakranegara Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang Tiket Pesawat kepada Terdakwa;

5. Pada tanggal 01 September 2022 bertempat di Kantor Bank BCA Cakranegara Saksi Abdus Salam menyerahkan sebesar Rp.

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan uang tiket pesawat;

6. Tanggal 08 September 2022 bertempat di BNI Unram Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya surat keterangan kerja;

7. Tanggal 26 September 2022 Saksi Abdus Salam disuruh mentransper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai tambahan visa;

8. Tanggal 05 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi dimana Terdakwa datang dan Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya asuransi;

9. Tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi Abdus Salam dimana Terdakwa datang dan Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya visa;

10. Tanggal 29 Oktober 2022 atas permintaan Terdakwa, Saksi Abdus Salam mentransper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biaya tambahan pengurusan visa;

11. Sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa meminta dibelikan 2 Unit HP yaitu HP android Merk Samsung s22 Ultra seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android Merk Oppo Reno 8 PRO seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan kedua Unit HP tersebut langsung Saksi Abdus Salam serahkan kepada untuk mempercepat pengurusan visa Saksi Abdus Salam;

- Bahwa setiap Saksi Abdus Salam menyerahkan uang kepada Terdakwa dimana Saksi Abdus Salam sering meminta bukti kwitansi kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi Abdus Salam untuk percaya kepadanya sehingga Terdakwa tidak membuatkan kwitansi. Namun setelah berkali-kali meminta uang hingga Saksi selalu menuruti permintaan Terdakwa dimana Terdakwa melalui percakapan WA (Whast Up) kembali meminta uang untuk tambahan biaya VISA agar di transper ke Rekening miliknya dan mengatakan biar ada bukti tranSaksi di rekening Saksi Abdus Salam. Sehingga Saksi Abdus Salam langsung mentransper uang tersebut sebanyak 2 kali ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 26 September 2022 dan transper pada tanggal 29 Oktober 2022. serta semua permintaan uang yang diminta oleh

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tercatat dalam percakapan Whast up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun yang menyaksikan sewaktu Saksi Abdus Salam menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah Istri Saksi an. Devi Rosalina, karena Saksi korban Abdus Salam bersama istri selalu bersama sewaktu menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi korban Abdus Salam percaya dimana selain perkataan Terdakwa yang meyakinkan Saksi korban Abdus Salam akan membantu Saksi Saksi korban Abdus Salam bekerja ke luar negeri (Australia), dimana Terdakwa merupakan seorang anggota Polri dan dalam pikiran Saksi korban Abdus Salam tidak mungkin akan menipu dan membohongi Saksi korban Abdus Salam, kemudian selain itu Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi korban Abdus Salam dikarenakan Istri beserta ibu kandung sudah lama bekerja di Australia yang diurus oleh Terdakwa dan kemudian yang terakhir yaitu adiknya an. Lalu Firman Amien juga telah berangkat bekerja ke Australia;
- Bahwa adapun rangkaian kata bohong serta bujuk rayu Terdakwa hingga Saksi korban Abdus Salam percaya dimana perkataan Terdakwa pada saat Saksi bertemu dengan mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian Saksi korban Abdus Salam jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa" iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian Saksi korban Abdus Salam jawab " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian dibalas Terdakwa" sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya VISA kamu biar cepat berangkat ke Australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejangik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana" kemudian Saksi korban Abdus Salam jawab " iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana" kemudian setelah percakapan pertemuan pertama dimana Terdakwa sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat Whats Up (WA) hingga membuat Saksi korban Abdus Salam terbujuk dan yakin dengan mengatakan antara lain:
 - Percakapan melalui Via Whast Up tanggal 20 Agustus 2022 dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Abdus Salam " Lagi dimana tambahan dana untuk visa ada ? Saksi korban Abdus Salam balas " lagi di rumah bang, berapa bang kapan diantar ? dijawab Terdakwa " 3,5 juta, nanti sekalian antar persyaratan untuk pasport jam

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



1 dan ketemu di Cakra sekalian Terdakwa foto visa juga, nanti pakai baju berkerah“ Saksi korban Abdus Salam balas “ Gih bang tiang berangkat “;

- Percakapan WA tertanggal 29 Agustus 2022 dimana Terdakwa mengatakan “ Gimana sudah Ready dananya ? Saksi korban Abdus Salam balas “ Isyaallah ada bang, apakah ada info terbaru ? dijawab Terdakwa “semua sudah Terdakwa buat, Surat Keterangan kerja, Sponsor, rencana perjalanan liburan, insyaallah sudah siap semua, dan Terdakwa kejar biar samaan jalan dengan Lalu Firman” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ Ngih bang terima kasih banyak, mungkin agak siangan uangnya soalnya mau jual cincin yang tadi Terdakwa pinjam di tema;

- Percakapan tertanggal 02 September 2022 Terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan biaya visa dimana Saksi korban Abdus Salam mengatakan kepada Terdakwa “ Asalamwalaikum bang, lagi dimana niki? kemudian dibalas Terdakwa “ Jam berapa jadi ke BCA Lam ? Saksi korban Abdus Salam balas “ Niki tiang lagi di jalan Bang” dibalas Terdakwa “ Ok dah” Saksi korban Abdus Salam balas “ kira-kira masih lama proses keluar visa nya bang ?” dibalas Terdakwa “ masih lama Lam, yang Firman aja belum keluar “, kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ kalo perkiraan berapa lama bang, biar ada bahan Terdakwa sama teman-teman, soalnya modal yang kemarin dapat pinjam teman” dijawab Terdakwa “ ya lam paling lambat bulan Oktober, proses visa ini aja yang agak lama” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ Ngih bang sekali lagi terimakasih banyak” dibalas “ ya saudara insyaallah semoga lancar”;

- Percakapan tertanggal 26 September 2022 dimana Terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan visa dengan mengatakan “ Lagi dimana lam, jadi gak lam, udah Terdakwa ngomong” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas dengan bahasa sasak “ Ngihh rubin malem ulek leman lotim, arak sih tiang mauk niki 3 juta, laguk yak tiang cukupang juluk sisane bang, ndek man jarine te ajuan visa nike bang (Iya kemarin malam balik dari Lotim, ada sih Terdakwa dapat uang 3 juta, namun Terdakwa mau cukupin dulu untuk sisanya bang, belum jadinya diajukan visa Terdakwa itu bang) ?? kemudian dibalas Terdakwa “ sudah Lam” kembali Saksi korban Abdus Salam balas “ gih bang “;



- Percakapan tertanggal 08 Oktober 2022 dimana Terdakwa menyakinkan Saksi terkait pengurusan visa / Asuransi pergi ke Australia dimana Saksi terlebih dahulu mengatakan "Asalamwaikum bang, udah jadi asuransinya bang ?" dijawab Terdakwa " Udah di urus sama Mbak Popi " kemudian Saksi balas " Gih bang ";
- Percakapan tertanggal 29 Oktober 2022 dimana Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi korban Abdus Salam untuk proses VISA dan menyakinkan Saksi korban Abdus Salam dengan mengatakan " Lagi dimana lam, gimana infonya "? Saksi korban Abdus Salam balas " Masih dirumah bang, udah dapat ini bang uangnya tapi belum cukup, sekarang Terdakwa mau pinjam diteman yang lain katanya tinggal di ambil aja " di jawab Terdakwa " OK lam, ntar langsung Info " kemudian Saksi korban Abdus Salam balas " ni uangnya sudah ada bang " dibalas Terdakwa " ya lam, bisa transper ndak lam biar ada tranSaksi keuangan di rekening side juga , ke rekening BCA itu aja Lam biar Terdakwa kasi langsung mbak Dea sekarang" kemudian Saksi korban Abdus Salam balas " Bentaran bang soalnya masih belum balik niki, gak enak udah dikasi pinjam langsung pulang " kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa " Bang mau tanya niki bang " di jawab Terdakwa " ya lam, gimana , karena visa side belum keluar makanya Terdakwa ajukan yang bisa jadi penunjang tambahan," kemudian Saksi korban Abdus Salam balas " Mudahan visa Saksi korban Abdus Salam bisa keluar minggu ini bang, jujur bang Terdakwa udah ga tau mau pinjam uang dimana lagi, ini aja motor Terdakwa jaminkan biar bisa pinjam dulu " di balas Terdakwa " Ya lam makanya Terdakwa percepat semuanya biar bisa ada hasil, yang penting ACC dulu visa side ini". Dan segala percapannya tersebut membuat Saksi percaya kepada Terdakwa hingga permintaannya selalu Saksi korban Abdus Salam penuhi dengan harapan Saksi korban Abdus Salam segera bisa berangkat untuk bekerja ke Australia;
- Bahwa setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan berkas-berkas hingga menyerahkan uang dimana Saksi korban Abdus Salam tidak pernah diikutsertakan oleh Terdakwa dikarenakan sesuai janjinya dimana Terdakwa yang akan mengurus segalanya dan Saksi korban Abdus Salam tinggal menunggu berangkat saja saat itu. Dan sampai saat ini Saksi korban Abdus Salam tidak pernah diperlihatkan visa, surat keterangan kerja ataupun tiket pesawat seperti perkataan Terdakwa sewaktu meminta uang kepada Saksi korban Abdus Salam saat itu;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan yang pasti terkait berapa biaya yang harus Saksi korban Abdus Salam keluarkan hingga sampai ke Australia, dan Saksi korban Abdus Salam sering menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberitahu dan sering meminta uang dengan alasan visa dan lain sebagainya. Dan dikarenakan Saksi korban Abdus Salam sangat ingin bekerja di Australia sehingga apapun permintaannya selalu Saksi korban Abdus Salam penuhi saat itu;
- Bahwa Saksi korban Abdus Salam mendesak dan menanyakan terkait visa tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan jika visa Saksi korban Abdus Salam telah di urus oleh Mbak Popy yang bekerja di Travel Citra Mulia Cakranegara, dan Saksi korban Abdus Salam disuruh bersabar saat itu namun dikarenakan Saksi korban Abdus Salam telah curiga sehingga Saksi korban Abdus Salam langsung mencari Kantor Travel Citramulia yang beralamat di Cakranegara dan setelah Saksi korban Abdus Salam bertemu dengan sdr. Popy dimana Sdr. Popy terkejut dan menerangkan kepada Saksi korban Abdus Salam bahwa tidak ada berkas/data untuk pengajuan visa kunjungan atas nama Saksi yang diurus oleh Terdakwa dan dari informasi tersebut dimana Terdakwa selama ini telah membohongi dan menipu Saksi korban Abdus Salam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Abdus Salam, Terdakwa tidak ada bekerjasama dengan pihak PT.PJTKI maupun pihak Travel perjalanan atau sejenisnya, dan Saksi korban Abdus Salam mempercayainya selain Istri dan keluarganya yang lain yang sampai saat ini masih bekerja di Australia, dimana teman Saksi (Sdr. Lalu Firman) yang merupakan adik kandungnya telah duluan berangkat kerja ke Australia saat itu sehingga membuat Saksi semakin percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Abdus Salam pernah diberitahukan mekanisme perihal kerja ke Australia oleh Terdakwa, namun untuk jalur resmi satupun gelap Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Abdus Salam dimana setelah visa keluar maka Saksi korban Abdus Salam akan berangkat ke Australia dan sesampainya disana Saksi korban Abdus Salam telah disiapkan tempat tinggal, tempat bekerja, dan pengurusan surat-surat ijin kerja, serta sudah ada orang yang menunggu disana sebagai penjamin dan Saksi korban Abdus Salam disuruh terima beres dan tinggal bayar. Kemudian karena keinginan Saksi untuk bekerja ke Australia sangat tinggi sehingga Saksi korban Abdus Salam percaya semua perkataan Terdakwa;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Abdus Salam tahu Lalu Firman Amien telah berangkat kerja ke Australia sekitar tanggal 24 Oktober 2022, dimana Terdakwa yang mengurus dan mengantar Lalu Firman Amien hingga Bandara Ngurah Rai Denpasar. Dan dengan berangkatnya Lalu Firman tersebut dimana saat itu Saksi korban Abdus Salam tambah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Abdus Salam mulai curiga setelah Terdakwa tidak pernah memberikan kejelasan terkait kapan visa Saksi korban Abdus Salam selesai dan selalu meminta uang kepada Saksi korban Abdus Salam dan kemudian sekitar bulan April 2023 Saksi korban Abdus Salam mencoba mencari tahu kebenarannya dengan mendatangi Kantor Citramulia dimana setelah Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Popy yang bekerja di Kantor Citramulia ternyata Terdakwa tidak pernah mengajukan visa atas nama Saksi korban Abdus Salam;
- Bahwa Saksi korban Abdus Salam setelah mengetahui jika Terdakwa telah membohongi Saksi korban Abdus Salam, dimana langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa hingga Saksi meminta uang Saksi korban Abdus Salam agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik dan hingga saat ini uang Saksi korban Abdus Salam tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi korban Abdus Salam mengetahuinya dikemanakan uang milik Saksi korban Abdus Salam yang telah diberikan kepada Terdakwa hingga uang Saksi korban Abdus Salam tidak dipergunakan untuk mengurus visa sesuai permintaan Terdakwa, dan kemungkinan uang Saksi korban Abdus Salam telah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban Abdus Salam untuk menggunakan uang Saksi korban Abdus Salam tersebut untuk keperluan pribadinya, dan Saksi korban Abdus Salam mengira uang yang Saksi korban Abdus Salam berikan tersebut digunakan untuk mengurus visa Saksi korban Abdus Salam dan dengan kejadian tersebut Saksi korban Abdus Salam mengalami kerugian sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 2(dua) lembar bukti Transper dari rekening Bank Mandiri An. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor 0561353815 AN Terdakwa tertanggal 26 September 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan tertanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dimana Saksi korban Abdus Salam membenarkan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika uang tersebut yang Saksi kirim ke rekening Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan tambahan visa; Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rek 1610007123982 atas nama Abdus Salam yang menerangkan adanya uang keluar/transper sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin. Dimana Saksi membenarkan data sesuai rekening koran tersebut, dimana uang tersebut di transper atas permintaan Terdakwa sebagai biaya tambahan visa; 1 (satu) exemplar percakapan via Whats Up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa dimana Saksi korban Abdus Salam membenarkan dengan percakapan tersebut Saksi (empat juta rupiah) terbujuk dan percaya kepada Terdakwa hingga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Lalu Sentot Syawaludin sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini termasuk melawan hukum secara formil, sedangkan melawan hukum secara materiil antara lain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang membawa kerugian bagi orang lain, melakukan perbuatan tanpa seijin atau sepengetahuan orang lain, melakukan perbuatan yang menyimpang dari kewajiban si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau membuat untung diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah melakukan perbuatan dengan memakai nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku artinya pelaku menggunakan nama tersebut seolah-olah benar namanya sendiri padahal nama yang dipakainya bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain adalah melakukan perbuatan dengan perkataan bujuk rayu seolah olah apa yang dikatakan itu benar sehingga membuat korban yakin dan percaya padahal apa yang dikatakan oleh pelaku adalah tidak benar sehingga korban mau tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian unsur diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di depan Toko Alfa Mart Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa menawarkan membantu Saksi korban Abdus Salam bekerja ke luar negeri (Australia), dan dengan tawaran tersebut Saksi korban Abdus Salam tertarik hingga Saksi korban Abdus Salam menyerahkan sejumlah uang serta barang lainnya kepada Terdakwa. Namun setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan sejumlah uang tersebut dimana Terdakwa tidak pernah mengurus berkas - berkas Saksi korban Abdus Salam seperti visa dan berkas lainnya sehingga sampai saat ini visa Saksi korban Abdus Salam tidak pernah diproseskan oleh Terdakwa, dan korban Abdus Salam tidak pernah diberangkatkan kerja ke Australia sesuai janji Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya dimana sekitar bulan Agustus 2022 Saksi korban Abdus Salam telah mengenal sdr. Lalu Firman Amien yang merupakan adik dari Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi korban Abdus Salam mengobrol, dimana Lalu Firman Amien mengatakan bahwa dirinya akan bekerja ke Australia dan berkas-berkas sedang di urus oleh Terdakwa dikarenakan ibu kandungnya serta Istri dari Terdakwa telah lama bekerja di luar negeri (Australia). kemudian dikarenakan Saksi korban Abdus Salam bersahabat lama dimana Lalu Firman Amien mengajak Saksi Abdus Salam untuk ikut bekerja ke Australia karena gaji di Australia sangat besar yaitu berkisar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari dan pekerjaannya tidak terlalu sulit dan hanya memetik buah anggur kemudian jika Saksi Abdus Salam berminat nanti sdr. Lalu Firman Amien akan menghubungi kakaknya yaitu Terdakwa untuk meminta tolong kepadanya mengurus berkas-berkas keberangkatan. Dan setelah Saksi korban Abdus Salam mendengar berita tersebut dimana Saksi Abdus Salam tertarik dan sempat menayakan berapa biaya untuk bekerja ke Australia tersebut dan pada saat itu Lalu Firman Amien menyuruh Saksi korban Abdus Salam agar berhubungan dengan kakaknya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Abdus Salam meminta tolong kepada Lalu Firman Amien untuk menghubungkan Saksi korban Abdus Salam dengan Terdakwa dan setelah terjadinya komunikasi tersebut dimana Terdakwa setuju untuk membantu Saksi dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada adiknya Lalu Firman Amien agar Saksi korban Abdus Salam menyiapkan uang awal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya awal pengurusan visa dan agar diserahkan ke Lalu Firman Amien dan beberapa hari berikutnya setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang tersebut dimana Lalu Firman Amien langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi korban Abdus Salam yakin dan percaya dimana pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi korban Abdus Salam disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke tempat tinggalnya yaitu di Asrama Polresta Mataram dengan membawa berkas-berkas seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain dan meminta uang tambahan visa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya sesampainya Saksi korban Abdus Salam di asrama Polresta Mataram Saksi korban Abdus Salam langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi korban Abdus Salam sempat berbincang dimana Terdakwa mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian Terdakwa jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa" iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian Terdakwa Jawab " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian dibalas Terdakwa" sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya visa kamu biar cepat berangkat ke Australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejanggik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana" kemudian Terdakwa jawab " iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana". kemudian Setelah Saksi korban Abdus Salam menunggu di depan Alfamart tersebut dimana sekitar pukul 13.30 wita datang Terdakwa menghampiri Saksi korban Abdus Salam dan langsung meminta nomor WA hingga Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang tersebut dimana Saksi korban Abdus Salam langsung pergi dan pada saat dalam perjalanan dimana Terdakwa menghubungi Saksi dan tiba-tiba meminta uang tambahan lagi sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung pergi ke ATM dan menarik uang dan setelah itu Saksi korban Abdus Salam kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan bertemu di depan toko Diamond Foto Cakranegara;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan uang tersebut dimana Terdakwa sering menghubungi Saksi korban Abdus

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam selalu Via Chat Whtas Up (WA) untuk meminta uang lagi dengan alasan tambahan biaya visa dan lain-lain, dan setiap permintaannya tersebut selalu Saksi korban Abdus Salam penuh;

Menimbang, bahwa selain meminta uang dimana Terdakwa sekitar bulan Desember 2022 meminta agar dirinya dibelikan 2 (dua) unit HP yaitu HP android merk Samsung yang seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android merk OPPO RENO 8 Pro seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi korban Abdus Salam disuruh membeli melalui kredit di Home Kredit dan dirinya berjanji yang akan membayar cicilan HP tersebut namun cicilan HP tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa dan hingga akhirnya Saksi korban Abdus Salam yang membayar cicilan tersebut dari awal hingga lunas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi korban Abdus Salam telah memberikan semua permintaan Terdakwa, dimana Saksi korban Abdus Salam terus menanyakan kapan jadi visa Saksi korban Abdus Salam dan kapan Saksi akan berangkat keluar negeri (Australia). Dan pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi korban Abdus Salam jika visa Saksi tersebut segera keluar dan disuruh menunggu dan kemudian kembali hendak meminta uang agar proses VISA tersebut cepat selesai. Namun pada saat itu Saksi korban Abdus Salam sudah mulai curiga dan tetap menanyakan kapan jadi selesai visa tersebut. Dan saat itu Terdakwa mengatakan jika visa tersebut sudah di urus oleh Sdri. Popy yang bekerja di Kantor Travel Citramulia Cakranegara dan ada sedikit kendala sehingga visa susah keluar;

Menimbang, bahwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi korban Abdus Salam mencari tahu kebenarannya hingga Saksi korban Abdus Salam bersama istri Saksi korban Abdus Salam mendatangi Kantor Travel Citramulia di Cakrenagara. Dan sesampainya Saksi Abdus Salam di kantor Travel Citramulia hingga Saksi bertemu dan menanyakan kepada Sdri. Popy dimana Sdri. Popy terkejut bahwa tidak ada berkas pengajuan visa kunjungan atas nama Saksi korban Abdus Salam yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga mengetahui hal tersebut Saksi Abdus Salam terkejut dimana selama ini Saksi telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi Abdus Salam meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga meminta uang Saksi agar dikembalikan namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mempunyai itikad baik. Dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdus Salam dengan alasan tambahan biaya visa Saksi Abdus Salam rincikan antara lain:

1. Sekitar bulan Agustus Saksi Abdus Salam lupa tanggalnya dimana atas permintaan Terdakwa melalui Lalu Firman Amien, Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang awal dan saat itu Lalu Firman Amien langsung menyerahkannya ke Terdakwa;
2. Pada tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Depan Alfa Mart Cilinaya Cakranegara Saksi menyerahkan sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian di hari yang sama Saksi Abdus Salam menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Abdus Salam serahkan di depan Diamond Foto Cakranegara sebagai tambahan visa;
3. Pada tanggal 25 Agustus 2022 di depan toko Diamond Foto Cakranegara Saksi Abdus Salam kembali menyerahkan sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk pengurusan visa;
4. Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Kantor Bank BCA Cakranegara Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang Tiket Pesawat kepada Terdakwa;
5. Pada tanggal 01 September 2022 bertempat di Kantor Bank BCA Cakranegara Saksi Abdus Salam menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan uang tiket pesawat;
6. Tanggal 08 September 2022 bertempat di BNI Unram Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya surat keterangan kerja;
7. Tanggal 26 September 2022 Saksi Abdus Salam disuruh mentransper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai tambahan visa;
8. Tanggal 05 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi dimana Terdakwa datang dan Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya asuransi;
9. Tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi Abdus Salam dimana Terdakwa datang dan Saksi Abdus Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya visa;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanggal 29 Oktober 2022 atas permintaan Terdakwa, Saksi Abdus Salam mentrasper uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biaya tambahan pengurusan visa;

11. Sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa meminta dibelikan 2 Unit HP yaitu HP android Merk Samsung s22 Ultra seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan HP android Merk Oppo Reno 8 PRO seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan kedua Unit HP tersebut langsung Saksi Abdus Salam serahkan kepada untuk mempercepat pengurusan visa Saksi Abdus Salam;

Menimbang, bahwa setiap Saksi Abdus Salam menyerahkan uang kepada Terdakwa dimana Saksi Abdus Salam sering meminta bukti kwitansi kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi Abdus Salam untuk percaya kepadanya sehingga Terdakwa tidak membuat kwitansi. Namun setelah berkali-kali meminta uang hingga Saksi selalu menuruti permintaan Terdakwa dimana Terdakwa melalui percakapan WA (Whast Up) kembali meminta uang untuk tambahan biaya VISA agar di transper ke Rekening miliknya dan mengatakan biar ada bukti tranSaksi di rekening Saksi Abdus Salam. Sehingga Saksi Abdus Salam langsung mentransper uang tersebut sebanyak 2(dua) kali ke rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 26 September 2022 dan transper pada tanggal 29 Oktober 2022. serta semua permintaan uang yang diminta oleh Terdakwa tercatat dalam percakapan Whast up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan sewaktu Saksi Abdus Salam menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa adalah Istri korban Abdus Salam yang bernama Saksi Devi Rosalina, karena Saksi korban Abdus Salam selalu bersama istrinya sewaktu menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi korban Abdus Salam percaya dimana selain perkataan Terdakwa yang meyakinkan Saksi korban Abdus Salam akan membantu Saksi korban Abdus Salam bekerja ke luar negeri (Australia), dimana Terdakwa merupakan seorang anggota Polri dan dalam pikiran Saksi korban Abdus Salam tidak mungkin akan menipu dan membohongi Saksi korban Abdus Salam, kemudian selain itu Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi korban Abdus Salam dikarenakan Istri berserta ibu kandungan sudah lama bekerja di Australia yang diurus oleh Terdakwa dan kemudian yang terakhir yaitu adikny an. Lalu Firman Amien juga telah berangkat bekerja ke Australia;

Menimbang, bahwa adapun rangkaian kata bohong serta bujuk rayu Terdakwa hingga Saksi korban Abdus Salam percaya dimana perkataan



Terdakwa pada saat Saksi bertemu dengan mengatakan " oh ini yang namanya Abdus Salam yang mau bekerja di Australia yang disampaikan oleh Lalu Firman ?" kemudian Saksi korban Abdus Salam jawab " Iya bang Terdakwa minta tolong biar bisa Terdakwa bekerja di Australian " kemudian dijawab Terdakwa" iya tenang nanti Terdakwa yang bantu sampai berangkat ke Australia, terus sudah kamu bawa berkas-berkasnya ?" kemudian Saksi korban Abdus Salam jawab " sudah bang ini berkasnya Terdakwa bawa " kemudian dibalas Terdakwa" sini bawa nanti Terdakwa urus secepatnya visa kamu biar cepat berangkat ke Australia dan tunggu Terdakwa di depan Alfa Mart Pejanggik – Cakranegara, nanti Terdakwa cari kamu kesana" kemudian Saksi korban Abdus Salam jawab " iya bang kalo gitu Terdakwa berangkat duluan bang kesana" kemudian setelah percakapan pertemuan pertama dimana Terdakwa sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat Whats Up (WA) hingga membuat Saksi korban Abdus Salam terbujuk dan yakin dengan mengatakan antara lain:

- Percakapan melalui Via Whast Up tanggal 20 Agustus 2022 dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Abdus Salam " Lagi dimana tambahan dana untuk visa ada ? Saksi korban Abdus Salam balas " lagi di rumah bang, berapa bang kapan diantar ? dijawab Terdakwa " 3,5 juta, nanti sekalian antar persyaratan untuk pasport jam 1 dan ketemu di Cakra sekalian Terdakwa foto visa juga, nanti pakai baju berkerah" Saksi korban Abdus Salam balas " Gih bang tiang berangkat ";
- Percakapan WA tertanggal 29 Agustus 2022 dimana Terdakwa mengatakan " Gimana sudah Ready dananya ? Saksi korban Abdus Salam balas " Isyaallah ada bang, apakah ada info terbaru ? dijawab Terdakwa "semua sudah Terdakwa buat, Surat Keterangan kerja, Sponsor, rencana perjalanan liburan, insyaallah sudah siap semua, dan Terdakwa kejar biar samaan jalan dengan Lalu Firman" kemudian Saksi korban Abdus Salam balas " Ngih bang terima kasih banyak, mungkin agak siangan uangnya soalnya mau jual cincin yang tadi Terdakwa pinjam di tema;
- Percakapan tertanggal 02 September 2022 Terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan biaya visa dimana Saksi korban Abdus Salam mengatakan kepada Terdakwa " Asalamwalaikum bang, lagi dimana niki? kemudian dibalas Terdakwa " Jam berapa jadi ke BCA Lam ? Saksi korban Abdus Salam balas " Niki tiang lagi di jalan Bang" dibalas Terdakwa " Ok dah" Saksi korban Abdus Salam balas " kira-kira masih lama proses keluar visa nya bang ?" dibalas Terdakwa " masih lama Lam, yang Firman aja belum keluar ", kemudian Saksi korban Abdus Salam balas " kalo perkiraan berapa lama bang, biar ada bahan Terdakwa sama teman-teman, soalnya

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



modal yang kemarin dapat pinjam teman” dijawab Terdakwa “ ya lam paling lambat bulan Oktober, proses visa ini aja yang agak lama” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ Ngih bang sekali lagi terimakasih banyak” dibalas ” ya saudara insyaallah semoga lancar”;

- Percakapan tertanggal 26 September 2022 dimana Terdakwa kembali meminta uang untuk tambahan visa dengan mengatakan ” Lagi dimana lam, jadi gak lam, udah Terdakwa ngomong” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas dengan bahasa sasak “ Ngihh rubin malem ulek leman lotim, arak sih tiang mau niki 3 juta, laguk yak tiang cukupang juluk sisane bang, ndek man jarine te ajuan visa nike bang (Iya kemarin malam balik dari Lotim, ada sih Terdakwa dapat uang 3 juta, namun Terdakwa mau cukupin dulu untuk sisanya bang, belum jadinya diajukan visa Terdakwa itu bang) ?? kemudian dibalas Terdakwa “ sudah Lam” kembali Saksi korban Abdus Salam balas “ gih bang “;

- Percakapan tertanggal 08 Oktober 2022 dimana Terdakwa menyakinkan Saksi terkait pengurusan visa / Asuransi pergi ke Australia dimana Saksi terlebih dahulu mengatakan “Asalamwailkum bang, udah jadi asuransinya bang ?” dijawab Terdakwa “ Uдах di urus sama Mbak Popi “ kemudian Saksi balas “ Gih bang “;

- Percakapan tertanggal 29 Oktober 2022 dimana Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi korban Abdus Salam untuk proses VISA dan menyakinkan Saksi korban Abdus Salam dengan mengatakan “ Lagi dimana lam, gimana infonya “? Saksi korban Abdus Salam balas “ masih dirumah bang, udah dapat ini bang uangnya tapi belum cukup, sekarang Terdakwa mau pinjam di teman yang lain katanya tinggal di ambil aja “ di jawab Terdakwa “ OK lam, ntar langsung Info “ kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ ni uangnya sudah ada bang “ dibalas Terdakwa “ ya lam, bisa transper ndak lam biar ada tranSaksi keuangan di rekening side juga , ke rekening BCA itu aja Lam biar Terdakwa kasi langsung mbak Dea sekarang” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ Bentaran bang soalnya masih belum balik niki, gak enak udah dikasi pinjam langsung pulang “ kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “ Bang mau tanya niki bang “ di jawab Terdakwa “ ya lam, gimana , karena visa side belum keluar makanya Terdakwa ajukan yang bisa jadi penunjang tambahan,” kemudian Saksi korban Abdus Salam balas “ Mudahan visa Saksi korban Abdus Salam bisa keluar minggu ini bang, jujur bang Terdakwa udah ga tau mau pinjam uang dimana lagi, ini aja motor Terdakwa jaminkan biar bisa pinjam dulu “ di balas Terdakwa “ Ya lam makanya Terdakwa percepat semuanya biar bisa ada

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil, yang penting ACC dulu visa side ini". Dan segala percapannya tersebut membuat Saksi percaya kepada Terdakwa hingga permintaannya selalu Saksi korban Abdus Salam penuh dengan harapan Saksi korban Abdus Salam segera bisa berangkat untuk bekerja ke Australia;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban Abdus Salam menyerahkan berkas-berkas hingga menyerahkan uang dimana Saksi korban Abdus Salam tidak pernah diikutsertakan oleh Terdakwa dikarenakan sesuai janjinya dimana Terdakwa yang akan mengurus segalanya dan Saksi korban Abdus Salam tinggal menunggu berangkat saja saat itu. Dan sampai saat ini Saksi korban Abdus Salam tidak pernah diperlihatkan visa, surat keterangan kerja ataupun tiket pesawat seperti perkataan Terdakwa sewaktu meminta uang kepada Saksi korban Abdus Salam saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan yang pasti antara Saksi korban Abdus Salam dengan Terdakwa terkait berapa biaya yang harus Saksi korban Abdus Salam keluarkan hingga sampai ke Australia, dan Saksi korban Abdus Salam sering menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberitahu dan sering meminta uang dengan alasan visa dan lain sebagainya. Dan dikarenakan Saksi korban Abdus Salam sangat ingin bekerja di Australia sehingga apapun permintaannya selalu Saksi korban Abdus Salam penuh saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi korban Abdus Salam terus mendesak dan menanyakan terkait visa tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan jika visa Saksi korban Abdus Salam telah di urus oleh Mbak Popy yang bekerja di Travel Citra Mulia Cakranegara, dan Saksi korban Abdus Salam disuruh bersabar saat itu namun dikarenakan Saksi korban Abdus Salam telah curiga sehingga Saksi korban Abdus Salam langsung mencari Kantor Travel Citramulia yang beralamat di Cakranegara dan setelah Saksi korban Abdus Salam bertemu dengan sdr. Popy dimana Sdr. Popy terkejut dan menerangkan kepada Saksi korban Abdus Salam bahwa tidak ada berkas/data untuk pengajuan visa kunjungan atas nama Saksi yang diurus oleh Terdakwa dan dari informasi tersebut dimana Terdakwa selama ini telah membohongi dan menipu Saksi korban Abdus Salam dan Saksi korban Abdus Salam baru mengetahui kalau, Terdakwa tidak ada bekerjasama dengan pihak PT.PJTKI maupun pihak Travel perjalanan atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi korban Abdus Salam mempercayai Terdakwa karena selain Istri dan keluarganya yang lain yang sampai saat ini masih bekerja di Australia, dimana teman Saksi (Sdr. Lalu Firman) yang merupakan adik kandungnya telah duluan berangkat kerja ke Australia sekitar

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2022, dimana Terdakwa yang mengurus dan mengantarkan Lalu Lintas Firman Amien hingga Bandara Ngurah Rai Denpasar sehingga membuat Saksi semakin percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban Abdus Salam pernah diberitahukan mekanisme perihal kerja ke Australia oleh Terdakwa, namun untuk jalur resmi satupun gelap Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Abdus Salam dimana setelah visa keluar maka Saksi korban Abdus Salam akan berangkat ke Australia dan sesampainya disana Saksi korban Abdus Salam telah disiapkan tempat tinggal, tempat bekerja, dan pengurusan surat-surat ijin kerja, serta sudah ada orang yang menunggu disana sebagai penjamin dan Saksi korban Abdus Salam disuruh terima beres dan tinggal bayar. Kemudian karena keinginan Saksi korban Abdus Salam untuk bekerja ke Australia sangat tinggi sehingga Saksi korban Abdus Salam percaya semua perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban Abdus Salam mulai curiga setelah Terdakwa tidak pernah memberikan kejelasan terkait kapan visa Saksi korban Abdus Salam selesai dan selalu meminta uang kepada Saksi korban Abdus Salam dan kemudian sekitar bulan April 2023 Saksi korban Abdus Salam mencoba mencari tahu kebenarannya dengan mendatangi Kantor Citramulia dimana setelah Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Popy yang bekerja di Kantor Citramulia ternyata Terdakwa tidak pernah mengajukan visa atas nama Saksi korban Abdus Salam;

Menimbang, bahwa Saksi korban Abdus Salam setelah mengetahui jika Terdakwa telah membohongi Saksi korban Abdus Salam, dimana langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa hingga Saksi Abdus Salam meminta uang Saksi korban Abdus Salam agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik dan hingga saat ini uang Saksi korban Abdus Salam tidak pernah dikembalikan dan Saksi korban Abdus Salam tidak mengetahuinya dikembalikan uang milik Saksi korban Abdus Salam yang telah diberikan kepada Terdakwa hingga uang Saksi korban Abdus Salam tidak dipergunakan untuk mengurus visa sesuai permintaan Terdakwa, dan kemungkinan uang Saksi korban Abdus Salam telah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban Abdus Salam untuk menggunakan uang Saksi korban Abdus Salam tersebut untuk keperluan pribadinya, dan Saksi korban Abdus Salam mengira uang yang Saksi korban Abdus Salam berikan tersebut digunakan untuk mengurus visa Saksi korban

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdus Salam dan dengan kejadian tersebut Saksi korban Abdus Salam mengalami kerugian sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2(dua) lembar bukti Transper dari rekening Bank Mandiri An. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor 0561353815 AN Terdakwa tertanggal 26 September 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan tertanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dimana Saksi korban Abdus Salam membenarkan jika uang tersebut yang Saksi kirim ke rekening Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan tambahan visa;
- Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rek 1610007123982 atas nama Abdus Salam yang menerangkan adanya uang keluar/transper sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin. Dimana Saksi membenarkan data sesuai rekening koran tersebut, dimana uang tersebut di transper atas permintaan Terdakwa sebagai biaya tambahan visa;
- 1 (satu) exemplar percakapan via Whats Up (WA) antara Saksi Abdus Salam dengan Terdakwa dimana Saksi korban Abdus Salam membenarkan dengan percakapan tersebut Saksi (empat juta rupiah) terbuju dan percaya kepada Terdakwa hingga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa saat itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) lembar bukti transper dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0561353815 a.n Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian tranSaksi tertanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000 -(sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Screenshot tranSaksi transper dari M-Banking Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin dengan nomor rekening : 0561353815 tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp.4.000.000, dan tertanggal 29 Oktober tertanggal Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Abdus Salam dengan nomor rekening 1610007123982, tanggal tranSaksi transper 26-09-2022 sebesar Rp.4.000.000, (emoat juta rupiah) dan tranSaksi transper tertanggal 29-10-2022 sebesar Rp.10.000.000,00-;(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) exemplar percakapan Whast Up antara korban Abdus Salam dengan Lalu Sentot Syawaludin, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas, berbentuk lembaran surat maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan terlampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Abdus Salam;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya';

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi korban

Abdus Salam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Sentot Syawaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar bukti transper dari rekening Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0561353815 a.n Lalu Sentot Syawaludin tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian tranSaksi tertanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000 -(sepuluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Screenshot tranSaksi transper dari M-Banking Bank Mandiri an. Abdus Salam ke rekening BCA an. Lalu Sentot Syawaludin dengan nomor rekening : 0561353815 tertanggal 26 September 2022 sebesar Rp.4.000.000, dan tertanggal 29 Oktober tertanggal Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Abdus Salam dengan nomor rekening 1610007123982, tanggal tranSaksi transper 26-09-2022 sebesar Rp.4.000.000, (emoat juta rupiah) dan tranSaksi transper tertanggal 29-10-2022 sebesar Rp.10.000.000,00-;(sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) exemplar percakapan Whast Up antara korban Abdus Salam dengan Lalu Sentot Syawaludin;terlampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 604/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H dan Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.